



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 180/Pid.B/2012/PN.Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	Samuel Sampe alias Bapak Willy bin Mathius;
Tempat lahir	:	Masamba;
Umur / tgl lahir	:	24 Tahun / 02 April 1988 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jln. Jenderal Ahmad Yani, Kel. Kappuna Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara;
A g a m a	:	Kristen Protestan Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa di penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 ;
- 2 Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 16 November 2012 s/d 14 Januari 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3 Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tentang hari sidang pertama perkara tersebut;
- 4 Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Samuel Sampe Alias Bapak Willy Bin Mathius, bersalah melakukan tindak pidana pidana “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” sebagaimana dakwaan alternatif pertama kami ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Samuel Sampe Alias Bapak Willy Bin Mathius, dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 3 Barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan Nomor Seri: UD. SK. 2422. A 000120, tanggal 28 Mei 2012, yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh UD. Sinar Kasih berikut lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9790 PA;

Dikembalikan kepada saksi Agnes Mathius, A.Md., Keb.

- 1 (satu) rangkap berisi 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provensi Sulawesi Selatan Nomor : 247 / Kpts / II.I / 2012, tanggal 16 Maret 2012, tentang Penetapan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD. Sinar Kasih, Kab. Luwu Utara Provensi Sulawesi Selatan, a.n. Penerbit SAMUEL, No. Register Penerbit : 358 / 24 / 2422 / FA-KO / Sml / KO;

Dikembalikan kepada terdakwa Samuel Sampe Alias Bapak Willy Bin Mathius;

- Kayu jenis uru, berbentuk : Papan ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 24 lembar dan Papan ukuran 3 x 25 x 2 m sebanyak 70 lembar, Kayu jenis dengan, liasa (limbah campuran) berbentuk : Papan ukuran 2 x 20 x 4 m sebanyak 159 lembar dan Papan ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 61 lembar serta Balok ukuran 5 x 10 x 4 m sebanyak 344 batang

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa minta keringanan Hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak bayi yang sangat membutuhkan perawatan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu juga dengan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Samuel Sampe alias Bapak Willy bin Mathius (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di Jln. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal bermula dari adanya penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana Kehutanan atas nama Tersangka Masdar als Bapak Idam bin Martona, yaitu barang bukti berupa :
 - Kayu jenis uru, berbentuk :
 - Papan ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 24 lembar
 - Papan ukuran 3 x 25 x 2 m sebanyak 70 lembar
 - Kayu jenis dengan, liasa (limbah campuran) berbentuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan ukuran 2 x 20 x 4 m sebanyak 159 lembar
- Papan ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 61 lembar
- Balok ukuran 5 x 10 x 4 m sebanyak 344 batang
 - Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), barang bukti tersebut disita oleh penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu Utara dengan dasar Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP.Sita/31/V/2012/Reskrim tanggal 04 Mei 2012 dan Berita Acaranya. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penitipan / Titip Rawat Barang Bukti No. Pol : SP.Sita/31.b/V/2012/Reskrim tanggal 09 Mei 2012 dan Berita Acara Penitipan / Titip Rawat Barang Bukti tertanggal 09 Mei 2012 telah dilakukan penitipan barang bukti tersebut oleh Penyidik Pembantu atas nama Hendra P, SH kepada saksi Agustina Sampe (Pemilik UD. Sinar Kasih) pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012, yang kemudian disimpan di Gudang milik UD. Sinar Kasih di Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 62 Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara;
 - Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Wakil Direktur UD. Sinar Kasih juga mengetahui bahwa penyidik Polres Luwu Utara telah menitipkan barang bukti tersebut diatas kepada saksi Agustina Sampe, bahkan terdakwa mengetahui pula bahwa barang bukti yang dititipkan tersebut sebelumnya ditemukan diangkut dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Colt Diesel DN 8875 E milik UD. Sinar Kasih di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 15.30 wita, saksi Nurdin Abadi bin Mattalunru (selanjutnya disebut saksi Nurdin)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi UD. Sinar Kasih dengan maksud untuk mengambil kayu-kayu barang bukti yang dititipkan oleh Penyidik Polres Luwu Utara tersebut, dimana saksi Nurdin pun mengetahui bahwa kayu barang bukti tersebut adalah kayu milik Tersangka Masdar als Bapak Idam yang telah disita dan merupakan kayu barang bukti yang dititipkan oleh penyidik di UD. Sinar Kasih;

- Bahwa saksi Nurdin mengambil kayu barang bukti tersebut karena oleh anaknya bernama saksi Maisal bin Nurdin disampaikan bahwa dirinya dihubungi oleh saksi Roby Rante Rongre dengan mengatakan bahwa itu kayu yang disegel di penampungan, sudah bisa dimuat / diangkut ke Palopo, berdasarkan hal tersebut, saksi Nurdin pun mendatangi UD. Sinar Kasih untuk mengambil kayu-kayu dimaksud bersama dengan sopir mobil milik saksi Robby bernama Lel. Aris, dimana untuk itu saksi Nurdin menyewa mobil truck milik saksi Robby yaitu mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol DD 9790 PA dengan ongkos sewa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Adapun cara saksi Nurdin Abadi bin Mattalunru mengambil kayu tersebut yaitu dengan cara membuka garis polisi (police line) lalu menaikan kayu-kayu tersebut ke atas mobil truck dengan menggunakan tenaga buruh satu demi satu dari mulai sore hari itu hingga menjelang tengah malam;
- Bahwa saat saksi Nurdin datang di UD. Sinar Kasih dan mengambil kayu-kayu tersebut, saksi Nurdin meminta agar dibuatkan dokumen pengangkutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) kepada UD. Sinar Kasih melalui Terdakwa selaku pihak penerbit, lalu atas persetujuan saksi Agustina Sampe selaku Direktur UD. Sinar Kasih, hingga pada hari Minggu itu pula yaitu tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 23.30 wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun membuatkan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120 tanggal 28 Mei 2012, hal mana dilakukan oleh Terdakwa dengan diminta oleh saksi Nurdin yang disetujui oleh saksi Agustina Sampe, dalam hal baik Terdakwa maupun saksi Nurdin mengetahui bahwa kayu-kayu yang tercantum dalam FAKO dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120 adalah kayu yang merupakan barang bukti yang telah disita oleh Penyidik Polres Luwu Utara dalam perkara tindak pidana Kehutanan atas nama Tersangka Masdar als Bapak Idam yang kemudian dititipkan oleh penyidik kepada pihak UD. Sinar Kasih dalam hal ini adalah saksi Agustina Sampe, namun demikian Terdakwa tetap saja membuat dan menerbitkan FAKO tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak penyidik Polres Luwu Utara, yang kemudian FAKO mana diberikan Terdakwa kepada saksi Nurdin yang selanjutnya oleh saksi Nurdin, FAKO tersebut digunakan sebagai dokumen dalam pengambilan dan pengangkutan kayu-kayu barang bukti yang telah disita tersebut dari UD. Sinar Kasih menuju ke UD. Usaha Bersama di Jalan H. Hasan Kota Palopo milik saksi Suleha T, SH alias Leha bin H. Dg. Pasau dan telah tiba pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 wita dengan maksud hendak dijual oleh saksi Nurdin kepada saksi Suleha T, SH alias Leha bin H. Dg. Pasau, namun kayu-kayu barang bukti sebagai benda sitaan tersebut akhirnya ditemukan dan diamankan oleh pihak Polres Luwu Utara, serta Terdakwa dan saksi Nurdin pun diperiksa dan diproses hukum lebih lanjut berikut barang buktinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- ATAU -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Samuel Sampe alias Bapak Willy bin Mathius (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di Jln. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, sebagai penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu yaitu perbuatan atau kejahatan menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal bermula dari adanya penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana Kehutanan atas nama Tersangka Masdar als Bapak Idam bin Martona, yaitu barang bukti berupa :

- Kayu jenis uru, berbentuk :
 - Papan ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 24 lembar
 - Papan ukuran 3 x 25 x 2 m sebanyak 70 lembar
- Kayu jenis dengan, liasa (limbah campuran) berbentuk :
 - Papan ukuran 2 x 20 x 4 m sebanyak 159 lembar
 - Papan ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 61 lembar
 - Balok ukuran 5 x 10 x 4 m sebanyak 344 batang
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), barang bukti



tersebut disita oleh penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu Utara dengan dasar Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP.Sita/31/V/2012/Reskrim tanggal 04 Mei 2012 dan Berita Acaranya. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penitipan / Titip Rawat Barang Bukti No. Pol : SP.Sita/31.b/V/2012/Reskrim tanggal 09 Mei 2012 dan Berita Acara Penitipan / Titip Rawat Barang Bukti tertanggal 09 Mei 2012 telah dilakukan penitipan barang bukti tersebut oleh Penyidik Pembantu atas nama Hendra P, SH kepada saksi Agustina Sampe (Pemilik UD. Sinar Kasih) pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012, yang kemudian disimpan di Gudang milik UD. Sinar Kasih di Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 62 Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara;

- Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Wakil Direktur UD. Sinar Kasih juga mengetahui bahwa penyidik Polres Luwu Utara telah menitipkan barang bukti tersebut diatas kepada saksi Agustina Sampe, bahkan terdakwa mengetahui pula bahwa barang bukti yang dititipkan tersebut sebelumnya ditemukan diangkut dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Colt Diesel DN 8875 E milik UD. Sinar Kasih di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 15.30 wita, saksi Nurdin Abadi bin Mattalunru (selanjutnya disebut saksi Nurdin) mendatangi UD. Sinar Kasih dengan maksud untuk mengambil kayu-kayu barang bukti yang dititipkan oleh Penyidik Polres Luwu Utara tersebut, dimana saksi Nurdin pun mengetahui bahwa kayu barang bukti tersebut adalah kayu milik Tersangka Masdar als Bapak Idam yang telah disita dan



merupakan kayu barang bukti yang dititipkan oleh penyidik di UD. Sinar

Kasih;

- Bahwa saksi Nurdin mengambil kayu barang bukti tersebut karena oleh anaknya bernama saksi Maisal bin Nurdin disampaikan bahwa dirinya dihubungi oleh saksi Roby Rante Rongre dengan mengatakan bahwa itu kayu yang disegel di penampungan, sudah bisa dimuat / diangkut ke Palopo, berdasarkan hal tersebut, saksi Nurdin pun mendatangi UD. Sinar Kasih untuk mengambil kayu-kayu dimaksud bersama dengan sopir mobil milik saksi Robby bernama Lel. Aris, dimana untuk itu saksi Nurdin menyewa mobil truck milik saksi Robby yaitu mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol DD 9790 PA dengan ongkos sewa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Adapun cara saksi Nurdin Abadi bin Mattalunru mengambil kayu tersebut yaitu dengan cara membuka garis polisi (police line) lalu menaikan kayu-kayu tersebut ke atas mobil truck dengan menggunakan tenaga buruh satu demi satu dari mulai sore hari itu hingga menjelang tengah malam;
- Bahwa saat saksi Nurdin datang di UD. Sinar Kasih dan mengambil kayu-kayu tersebut, saksi Nurdin meminta agar dibuatkan dokumen pengangkutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) kepada UD. Sinar Kasih melalui Terdakwa selaku pihak penerbit, lalu atas persetujuan saksi Agustina Sampe selaku Direktur UD. Sinar Kasih, hingga pada hari Minggu itu pula yaitu tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa pun membuatkan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120 tanggal 28 Mei 2012, hal mana dilakukan oleh Terdakwa dengan diminta oleh saksi Nurdin yang disetujui oleh saksi Agustina Sampe, dalam hal baik Terdakwa maupun



saksi Nurdin mengetahui bahwa kayu-kayu yang tercantum dalam FAKO dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120 adalah kayu yang merupakan barang bukti yang telah disita oleh Penyidik Polres Luwu Utara dalam perkara tindak pidana Kehutanan atas nama Tersangka Masdar als Bapak Idam yang kemudian dititipkan oleh penyidik kepada pihak UD. Sinar Kasih dalam hal ini adalah saksi Agustina Sampe, namun demikian Terdakwa tetap saja membuat dan menerbitkan FAKO tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak penyidik Polres Luwu Utara, yang kemudian FAKO mana diberikan Terdakwa kepada saksi Nurdin yang selanjutnya oleh saksi Nurdin, FAKO tersebut digunakan sebagai dokumen dalam pengambilan dan pengangkutan kayu-kayu barang bukti yang telah disita tersebut dari UD. Sinar Kasih menuju ke UD. Usaha Bersama di Jalan H. Hasan Kota Palopo milik saksi Suleha T, SH alias Leha bin H. Dg. Pasau dan telah tiba pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 wita dengan maksud hendak dijual oleh saksi Nurdin kepada saksi Suleha T, SH alias Leha bin H. Dg. Pasau, namun kayu-kayu barang bukti sebagai benda sitaan tersebut akhirnya ditemukan dan diamankan oleh pihak Polres Luwu Utara, serta Terdakwa dan saksi Nurdin pun diperiksa dan diproses hukum lebih lanjut berikut barang buktinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 231 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi MAISAL BIN NURDIN, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Agustina Sampe (pemilik perusahaan UD. Sinar Kasih), bergerak pada bidang Perdagangan Kayu Olahan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pihak Kepolisian pernah melakukan penitipan barang bukti berupa Kayu pada penampungan milik Agustina Sampe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah keseluruhan barang bukti kayu yang dititip oleh Pihak Kepolisian Resort Luwu Utara pada Penampungan milik Agustina Sampe;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pihak Kepolisian Resort Luwu Utara pernah melakukan penitipan Barang Bukti berupa kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Penampungan milik Agustina Sampe (pemilik UD Sinar Kasih) setelah disampaikan oleh bapak saksi yaiyu Nurdin Abadi, dimana pada saat pentitipan barang bukti Kayu tersebut, terdakwa, Nurdin Abadi, kebetetulan berada di Penampungan milik Agustina Sampe;

- Bahwa saksi pernah melihat Barang Bukti Kayu tersebut di Penampungan UD Sinar Kasih milik Agustina Sampe;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Kayu yang dititip di Penampungan UD. Sinar Kasih milik Agustina Sampe tersebut merupakan Barang bukti dalam perkara kehutanan karena pada waktu itu saksi melihat langsung pihak Kepolisian pada saat datang menyegel Kayu tersebut dengan menggunakan Garis Polisi (*Police Line*) dimana Kayu tersebut sebagai barang bukti dalam perkara pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Dokumen;
- Bahwa pihak Kepolisian yang datang melakukan Penyegelan Barang bukti waktu itu adalah Hendra berteman sebanyak 2 (dua) Orang;
- Bahwa saksi yang berada di tempat penampungan UD Sinar Kasih milik Agustina Sampe adalah saksi bersama dengan Nurdin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi, terdakwa serta 2 (dua) orang dari pihak Kepolisian yang salah satu diantaranya bernama Hendra serta 2 (dua) orang buruh/pekerja pada UD Sinar Kasih;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi bersama dengan Nurdin Abadi yaitu untuk tujuan jalan-jalan ketempat penampungan tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggal penitipannya, namun pada Bulan Mei 2012 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa Barang Bukti Kayu tersebut diambil di Penampungan UD Sinar Kasih milik Agustina Sampe pada Hari Minggu, tanggal sudah lupa dan bulan Mei Tahun 2012;
- Bahwa yang mengambil Kayu barang bukti di Penampungan milik Agustina Sampe (pemilik UD Sinar Kasih) adalah Nurdin Abadi;
- Bahwa adapun Nurdin Abadi mengambil Barang Bukti Kayu yang dititip oleh Pihak Kepolisian di tempat penampungan milik Agustina Sampe karena Roby menghubungi saksi melalui Hand Phone dengan mengatakan kepada saksi “itu kayu yang disegel di penampungan, sudah bisa dimuat/diangkut”, sehingga pada waktu itu, saksi langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Nurdin Abadi dengan mengatakan “ada telponnya pak roby, itu kayu yang disegel sudah bisa dimuat/diangkut”;

- Bahwa setelah Roby menghubungi saksi melalui Hand Phone (HP) pada waktu menyuruh saksi untuk menyampaikan kepada Nurdin Abadi agar Barang Bukti Kayu yang berada di Penampungan milik Agustina Sampe tersebut sudah bisa dimuat/diangkut dimana pada waktu itu saksi hanya seorang diri dirumah, sementara Roby berada di Kab. Tana Toraja sedang membawa Kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Roby menyuruh Nurdin Abadi untuk mengambil/mengangkut Kayu tersebut;
- Bahwa Roby menghubungi saksi yaitu pada Hari Kamis Tanggal sudah lupa dan bulan Mei Tahun 2012 sekitar Pukul 10.00 wita;
- Bahwa Roby mengatakan kepada saksi, supaya menyampaikan kepada Nurdin Abadi agar kayu yang di segel pihak Kepolisian dengan menggunakan Garis Polisi (*Police Line*) yang berada di penampungan milik Agustina Sampe tersebut agar dimuat/diangkut pada Hari Minggu, tanggal sudah lupa dan bulan Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 dengan menggunakan Mobil Truck milik Agnes/Roby;

- Bahwa Nurdin Abadi yang mengambil kayu tersebut bersama dengan Aris (Sopir Mobil Truck) di Penampungan milik Agustina Sampe (Pemilik UD Sinar Kasih) setelah saksi memberitahukan bahwa ada telepon Roby;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas bagaimana cara Nurdin Abadi pada waktu mengambil Kayu tersebut karena saksi melihatnya setelah Kayu tersebut telah berada diatas mobil yang sudah dibungkus dengan menggunakan Terpal;
- Bahwa pemilik mobil yang digunakan oleh Nurdin Abadi mengangkut Kayu tersebut adalah Milik Roby, namun saksi tidak mengetahui berapa Sewa Mobil yang diberikan oleh Nurdin Abadi kepada Roby pada pengangkutan waktu;
- Bahwa Sopir Truck yang mengangkut kayu tersebut adalah Aris;
- Bahwa Kayu tersebut diangkut oleh Nurdin Abadi bersama dengan Aris (Sopir Mobil Truck) untuk tujuan dijual ke Palopo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Nurdin Abadi menjual kayu tersebut di Palopo pada waktu itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kayu tersebut diangkut oleh Nurdin Abadi bersama dengan Aris (Sopir Mobil Truck) maka kayu tersebut dilengkapi dengan Dokumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dokumen apa yang digunakan oleh Nurdin Abadi pada saat melakukan pengangkutan kayu ke Palopo waktu itu, namun sepengetahuan saksi bahwa Dokumen tersebut berasal dari Dokumen Industri milik Agustina Sampe (pemilik UD Sinar Kasih);
- Bahwa saksi mengetahui kalau dokumen yang digunakan oleh Nurdin Abadi pada saat melakukan pengangkutan terhadap Kayu tersebut berasal dari Dokumen UD Sinar Kasih karena Kayu itu diangkut dari Industri UD Sinar Kasih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa penerbit Dokumen pada Industri UD Sinar Kasih milik Agustina Sampe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh penerbit Dokumen pada Industri UD Sinar Kasih milik Agustina Sampe untuk membuat Dokumen pada waktu dilakukan pengangkutan kayu oleh Nurdin Abadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pekerjaan Roby sebagai Anggota Polri, juga biasa melakukan perdagangan Kayu;
- Bahwa adapun Nurdin Abadi mengambil barang bukti kayu tersebut yaitu dengan cara memanggil buruh sebanyak 5 (lima) orang untuk mengangkat/ menaikkan kayu tersebut ke atas Mobil baru kemudian membawa kayu tersebut ke Palopo untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama dari 5 (lima) Buruh yang dipanggil oleh Nurdin Abadi pada waktu mengangkat/menaikkan Kayu tersebut ke atas Mobil;
- Bahwa Upah yang diberikan oleh Nurdin Abadi kepada ke-5 (kelima) buruh tersebut yaitu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukan Roby yang melakukan penitipan barang bukti kayu tersebut di Penampungan UD Sinar Kasih melainkan Hendra berteman dimana Hendra selaku penyidik dalam perkara tindak pidana kehutanan an. Masdar dan Henky;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nurdin Abadi pernah meminta Ijin kepada Hendra berteman pada waktu akan mengambil Barang Bukti Kayu tersebut atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck dengan Nomor Polisi DD 9790 Pa, dibenarkan bahwa Mobil Truck milik Agnes/ Roby yang digunakan mengangkut Kayu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta tidak berkeberatan.

Saksi ACANG Alias BAPAK ANJAS BIN PAELE, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Nurdin Abadi yang beralamat di Dsn. Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Nurdin Abadi pernah meminta kepada saksi untuk mengangkat kayu keatas Mobil Truck enam roda pada Hari Minggu Tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Penampungan Kayu UD Sinar Kasih milik Agustina Sampe di Kel. Kappuna Kec. Masamba;
- Bahwa saksi menaikkan Kayu tersebut keatas Mobil Truck Enam Roda pada waktu itu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) dalam bentuk papan dan balok-balok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saat itu saksi bersama-sama dengan

Herman, Lalfin, Rinno, dan Sakka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Nurdin Abadi memperoleh Kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) dalam bentuk papan dan balok-balok tersebut;
- Bahwa Pemilik Mobil Truck Enam Roda yang digunakan oleh Nurdin Abadi mengangkut Kayu tersebut dari penampungan kayu milik Agustina Sampe adalah Truck milik Agnes/Roby (Anggota Polres Luwu Utara) yang merupakan anak/menantu dari Agustina Sampe dimana Kayu tersebut diangkut oleh Nurdin Abadi untuk tujuan dijual ke Palopo;
- Bahwa sebelum kayu tersebut naikan keatas Mobil Truck milik Agnes/Roby, maka diatas tumpukan Kayu terpasang label bertuliskan “Police Line”;
- Bahwa saksi ketahui kalau maksud dari Label “Police Line” tersebut adalah Kayu yang merupakan Sitaan Pihak Polres Luwu Utara, akan tetapi Nurdin Abadi menyampaikan kalau Proses Kayu tersebut sudah selesai sehingga sudah dapat diangkut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka label bertuliskan “Police Line” sebelum dinaikkan di mobil adalah Nurdin Abadi;
- Bahwa saksi bersama Herman, Alpin, Rinno, dan Sakka diberi Upah oleh Nurdin Abadi sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi bagi berlima;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil truck warna Kuning, Bak warna Biru dengan Nomor Polisi DD 9790 PA, dibenarkan oleh saksi bahwa Mobil tersebut yang digunakan oleh Nurdin Abadi mengangkut Kayu barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta tidak berkeberatan.

Saksi HERMAN BIN PASA, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Nurdin Abadi yang beralamat di Dsn. Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Nurdin Abadi pernah meminta kepada saksi untuk mengangkat kayu keatas Mobil Truck enam roda pada Hari Minggu Tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Penampungan Kayu UD Sinar Kasih milik Agustina Sampe di Kel. Kappuna Kec. Masamba;

- Bahwa saksi menaikkan Kayu tersebut keatas Mobil Truck Enam Roda pada waktu itu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) dalam bentuk papan dan balok-balok dimana saat itu saksi bersama-sama dengan Acang, Lalfin, Rinno, dan Sakka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Nurdin Abadi memperoleh Kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) dalam bentuk papan dan balok-balok tersebut;
- Bahwa Pemilik Mobil Truck Enam Roda yang digunakan oleh Nurdin Abadi mengangkut Kayu tersebut dari penampungan kayu milik Agustina Sampe adalah Truck milik Agnes/Roby (Anggota Polres Luwu Utara) yang merupakan anak/menantu dari Agustina Sampe dimana Kayu tersebut diangkut oleh Nurdin Abadi untuk tujuan dijual ke Palopo;
- Bahwa sebelum kayu tersebut naikan keatas Mobil Truck milik Agnes/Roby, maka diatas tumpukan Kayu terpasang label bertuliskan “Police Line”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui kalau maksud dari Label “Police Line” tersebut adalah Kayu yang merupakan Sitaan Pihak Polres Luwu Utara, akan tetapi Nurdin Abadi menyampaikan kalau Proses Kayu tersebut sudah selesai sehingga sudah dapat diangkut;
- Bahwa yang membuka label bertuliskan “Police Line” sebelum dinaikkan di mobil adalah Nurdin Abadi;
- Bahwa saksi bersama Acang, Alpin, Rinno, dan Sakka diberi Upah oleh Nurdin Abadi sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi bagi berlima;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil truck warna Kuning, Bak warna Biru dengan Nomor Polisi DD 9790 PA, dibenarkan oleh saksi bahwa Mobil tersebut yang digunakan oleh Nurdin Abadi mengangkut Kayu barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta tidak berkeberatan.

Saksi ROBY RANTE RONGRE, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, dan saksi juga mengenal Agustina Sampe (pemilik perusahaan UD. Sinar Kasih) yang beralamat di Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, dimana untuk terdakwa adalah kakak ipar saksi, sementara untuk Agustina Sampe adalah merupakan mertua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa perusahaan UD. Sinar Kasih milik mertua saksi (Agustina Sampe) tersebut, bergerak pada bidang Industri Pengolahan Kayu dan Perdagangan Kayu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pihak Kepolisian pernah melakukan penitipan Barang Bukti berupa Kayu pada Penampungan Milik Agustina Sampe (UD Sinar Kasih);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak jumlah keseluruhan Barang Bukti Kayu yang dititip oleh Pihak Kepolisian Resort Luwu Utara pada Penampungan milik Agustina Sampe (UD Sinar Kasih) tersebut namun yang saksi lihat waktu itu sebanyak 1 (satu) Mobil atau sekitar $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) yang berbentuk Papan dan Balok (Kelompok Kayu indah dan Kelompok Rimba campuran);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pihak Kepolisian Resort Luwu Utara pernah melakukan penitipan Barang Bukti berupa Kayu pada Penampungan milik Agustina Sampe (pemilik UD Sinar Kasih) karena pada waktu dilakukan penitipan, saksi kebetulan berada di Penampungan saat itu;
- Bahwa Kayu yang dititip oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Polres Luwu Utara di Penampungan UD Sinar Kasih waktu itu di beri *Police Line* (garis Polisi) kemudian ditutup dengan menggunakan Terpal;
- Bahwa pada saat pihak penyidik/penyidik pembantu melakukan penitipan Barang bukti kayu di Penampungan UD Sinar Kasih milik Agustina Sampe, yang berada dipenampungan tersebut adalah saksi bersama dengan terdakwa, Nurdin Abadi dan saksi Maisal serta 2 (dua) Orang buruh yang saya tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, namun pada Bulan Mei 2012 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan barang bukti kayu tersebut diambil oleh terdakwa di Penampungan UD Sinar Kasih milik Agustina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampe, namun yang saksi ingat yaitu pada bulan Mei tahun 2012;

- Bahwa adapun Nurdin Abadi mengambil Kayu tersebut karena Nurdin Abadi yang memberikan biaya pengolahan untuk Kayu tersebut kepada Masdar Alias Bapak Idam sehingga rencananya Kayu tersebut akan dijual oleh Masdar Alias Bapak Idam kepada Nurdin Abadi;
- Bahwa yang menyuruh Nurdin Abadi untuk mengambil barang bukti kayu tersebut adalah saksi, namun pada waktu itu saksi mengatakan bahwa nanti Kayu itu diambil setelah ada penyelesaian di Polres, akan tetapi belum ada penyelesaian, Nurdin Abadi langsung mengambil kayu tersebut;
- Bahwa pada akhirnya saksi tidak mendapat kebijakan dari Polres Luwu Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Nurdin Abadi sebelum Barang Bukti kayu tersebut diambil pada waktu itu, dan saksi hanya menghubungi saksi Maisal (anak Kandung Nurdin Abadi) melalui Hand Phone (HP) dan bertemu langsung di Sapek-Masamba;
- Bahwa penyampaian saksi kepada saksi Maisal saat itu mengatakan “sampaikan orang tuamu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kayu itu bisa diambil kalau ada penyelesaian,
nanti hari jumat kepastiannya”*

- Bahwa tidak ada yang melihat maupun yang mendengar pada waktu saksi menghubungi saksi Maisal maupun bertemu langsung di Sapek-Masamba;
- Bahwa adapun Nurdin Abadi mengambil kayu tersebut dengan cara membuka *Police Line* (garis Polisi) baru kemudian menaikkan keatas Mobil Truck selanjutnya mengangkut Kayu tersebut lalu membawa ke Palopo untuk tujuan dijual;
- Bahwa pemilik Mobil Truck yang digunakan oleh Nurdin Abadi melakukan pengangkutan kayu saat itu adalah milik saksi, namun yang mengelola masalah pengangkutan setiap Mobil Truck tersebut akan digunakan adalah istri saksi yaitu Agnes;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Mobil Truck milik saksi dengan Nomor Polisi DD 9709 PA yang digunakan tpada waktu Nurdin Abadi mengangkut kayu tersebut, dan nanti saksi mengetahuinya setelah mobil tersebut kembali dari Palopo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu ataupun dihubungi pada waktu Kayu tersebut akan diangkut oleh Nurdin Abadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nurdin Abadi memiliki Dokumen atau tidak pada waktu mengangkut kayu tersebut ke Palopo;
- Bahwa saksi mengetahui setelah disampaikan oleh Aris yang mengatakan kepada saksi kalau ia yang membawa Kayu tersebut bersama-sama dengan Nurdin Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Kayu itu dijual oleh Nurdin Abadi kepada saksi Hj. Suleha di Palopo setelah saksi diberitahu oleh sopir mobil saksi;
- Bahwa Nurdin Abadi menyewa mobil saksi mengangkut kayu tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa sewa angkutnya karena yang mengurus / mengelola Mobil Truck tersebut adalah istri saksi (Agnes);
- Bahwa pada perusahaan UD Sinar Kasih tersebut memiliki Penerbit Dokumen Kayu;
- Bahwa Penerbit Dokumen Kayu pada perusahaan UD Sinar Kasih adalah terdakwa dan Dokumen yang dapat diterbitkan oleh terdakwa pada perusahaan UD Sinar Kasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah FA-KO dimana perusahaan tersebut bergerak pada Bidang Industri Pengolahan Kayu;

- Bahwa selain sebagai Anggota Polri, saksi biasa membantu mertua saksi (Agustina Sampe) dalam Usaha Jual Beli Kayu;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil truck warna Kuning, Bak warna Biru dengan Nomor Polisi DD 9790 PA, dibenarkan oleh saksi mobil tersebut milik saksi yang digunakan oleh Nurdin Abadi mengangkut Kayu, dan saksi membenarkan bahwa kayu berbentuk Papan dan Balok yang diangkut adalah benar kayu yang dititip oleh pihak Penyidik/penyidik pembantu Polres Luwu Utara di Penampungan milik mertua saksi (Agustina Sampe);
- Bahwa saksi dapat mengenali 1(satu) lembar FA-KO Nomor seri UD. SK 2422. A 000120 tertanggal 28 Mei 2012 tersebut dimana setelah saksi melihat Dokumen FA-KO tersebut diterbitkan oleh terdakwa di perusahaan UD Sinar Kasih milik mertua saksi (Agustina Sampe);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya, kecuali sudah ada lampu hijau atas pemberitahuan saksi Maisal, saksi tetap pada keterangannya;

Saksi AGNES MATHIUS, A.Md, Keb. dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Roby Rante Rongre (anggota Polres Luwu Utara) yang beralamat di Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara) yang mana adalah suami saksi;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit Mobil Truck DD 9790 PA;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) unit Mobil Truck DD 9790 PA tersebut dengan cara membeli secara kredit pada PT. Bosowa Cabang Palopo pada sekitar Bulan Mei 2011, yang pembeliannya dibiayai oleh PT. Adira Finance Cabang Palopo dan adapun besar angsuran cicilan truck tersebut perbulan yaitu Rp. 7.745.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan adapun nama pemilik atas truck tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa mobil milik saksi belum lunas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun 1 (satu) unit truck DD 9790 PA milik saksi tersebut saksi gunakan untuk kegiatan bisnis dalam hal ini saksi sewakan untuk melakukan pengangkutan barang / jasa pengangkutan;
- Bahwa yang langsung menangani jasa pengangkutan / sewa untuk truck DD 9790 PA milik saksi tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa truck DD 9790 PA milik saksi tersebut biasanya melakukan pengangkutan barang seperti kayu olahan, jagung dan barang lainnya;
- Bahwa yang selama ini yang mengemudikan Mobil Truck DD 9790 PA milik saksi adalah Aris yang beralamat di Ds. Bosso Kec. Lamasi Kab. Luwu, terhitung mulai bulan Oktober 2011 s/d bulan Mei 2012 pada saat Mobil Truck saksi tersebut disita Polres Luwu Utara dalam perkara tindak pidana pemalsuan, dan sekarang ini saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Aris;
- Bahwa adapun sehingga Mobil Truck DD 9790 PA milik saksi tersebut disita pihak Polres Luwu Utara dalam perkara tindak pidana pemalsuan, yaitu karena adanya truck saksi digunakan melakukan pengangkutan barang bukti kayu yang dititipkan pihak Polres Luwu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara pada UD. Sinar Kasih milik Agustina Sampe (ibu kandung saksi) dengan tujuan kota Palopo;

- Bahwa adapun yang menggunakan Mobil Truck DD 9790 PA milik saksi tersebut melakukan pengangkutan barang bukti ayu yang dititipkan pihak Polres Luwu Utara pada UD. Sinar Kasih yaitu Nurdin Abadi yang beralamat di Dsn. Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa pada saat Nurdin Abadi menggunakan Mobil Truck DD 9790 PA milik saksi, sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi melainkan Nurdin Abadi meminta izin kepada sopir saksi yaitu Aris yang kemudian menyampaikan kepada saksi kalau truck saksi tersebut ingin digunakan oleh Nurdin Abadi untuk melakukan pengangkutan kayu miliknya dengan tujuan kota Palopo akan tetapi Aris tidak menyampaikan kepada saksi dimana kayu milik Nurdin Abadi;
- Bahwa sebelum dimuat, Nurdin Abadi menggunakan mobil truck saksi dengan cara disewa dan adapun besar biaya sewa yang menentukannya adalah Aris sendiri karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Aris;

- Bahwa Nurdin Abadi menggunakan Mobil Truck DD 9790 PA milik saksi tersebut melakukan pengangkutan barang bukti kayu yang dititipkan pihak Polres Luwu Utara pada UD. Sinar Kasih yaitu pada Hari Minggu Tanggal 27 Mei 2012;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck warna Kuning, Bak warna Biru dengan Nomor Polisi DD 9790 PA, dibenarkan oleh saksi mobil tersebut milik saksi yang digunakan oleh Nurdin Abadi mengangkut Kayu barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta tidak berkeberatan.

Saksi HENDRA P., SH., dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian terhadap barang bukti sitaan Polres Luwu Utara dengan menggunakan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang palsu terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih di Jl.

Jend. Ahmad Yani Kel. Kappuna Kec.

Masamba Kab. Luwu Utara.

- Bahwa barang bukti milik Polres Luwu Utara yang hilang pada penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih adalah berupa kayu hasil hutan yang telah diolah dalam bentuk papan dan balok-balok;
- Bahwa adapun kayu sitaan Polres Luwu Utara yang hilang pada penampungan CV. Sinar Kasih sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik);
- Bahwa adapun kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian diangkut dengan menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel DD 8875 E (milik CV. Sinar Kasih) yang dikemudikan oleh Hengki yang beralamat di Jl. Simpursiang Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan pada Hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di depan Pos Kehutanan di Dsn. Manangi Ds. Meli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara;



- Bahwa selanjutnya kayu tersebut beserta Mobil Truck yang mengangkutnya langsung diamankan ke kantor Polres Luwu Utara, yang selanjutnya kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) beserta truck kemudian disita oleh pihak Polres Luwu Utara dari penguasaan Hengki dan dijadikan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/31/V/2012/Reskrim, Tanggal 04 Mei 2012 dalam perkara tindak pidana kehutanan;
- Diperlihatkan surat-surat berupa Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/31/ V/2012/ Reskrim, Tanggal 04 Mei 2012, berikut Berita Acara Penyitaan, Surat Laporan Penyitaan ke PN Masamba, Penetapan Penyitaan dari PN Masamba Nomor: 91/Pen.Pid/2012/ PN.Msb Tanggal 4 Juni 2012, dibenarkan oleh saksi bahwa surat-surat tersebut yang menunjukkan bahwa bukti berupa kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) sudah disita sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana kehutanan dengan tersangka an. Masdar dan Henky;
- Bahwa pemilik kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masdar Als Bapak Idam Bin Martona yang
beralamat di Dsn. Kamiri Ds. Meli Kec.
Baebunta Kab. Luwu Utara;

- Bahwa adapun barang bukti kayu sebanyak \pm 11 M³ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut berada pada penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih, karena barang bukti kayu tersebut dititipkan sementara waktu oleh pihak Polres Luwu Utara pada pemilik CV. Sinar Kasih yaitu Agustina Sampe selaku direktur, karena pihak Polres Luwu Utara tidak memiliki tempat untuk menampung barang bukti kayu tersebut.
- Bahwa penitipan barang bukti kayu sebanyak \pm 11 M³ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut dilakukan oleh pihak Polres Luwu Utara pada penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih yaitu pada Hari Rabu Tanggal 09 Mei 2012, berdasarkan Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti No. Pol. : SP. Sita/31.b/V/2012/ Reskrim, Tanggal 09 Mei 2012 dan telah dibuatkan Berita Acara Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti pada Tanggal 09 Mei 2012 dan ditanda tangani oleh Agustina Sampe selaku pemilik CV. Sinar Kasih dan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut diberi label " garis polisi / *police line* ";

- Bahwa saksi sendiri sebagai penyidik Polres Luwu Utara yang menitipkan barang bukti tersebut kepada Agustina Sampe selaku pemilik CV. Sinar Kasih yang disaksikan dua orang penyidik lainnya yaitu saksi Jusmalda dan Iwan Jaya, SH.;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut, dengan perincian sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/31/V/2012/Reskrim, Tanggal 04 Mei 2012, sebagai berikut :

- Kayu jenis uru, berbentuk :

- Papan ukuran 2 x 25 x 4 meter sebanyak 24 lembar
- Papan ukuran 3 x 25 x 2 meter sebanyak 70 lembar

- Kayu jenis dengan, liasa (Rimba Campuran), berbentuk :

- Papan ukuran 2 x 20 x 4 meter sebanyak 159 lembar
- Papan ukuran 2 x 25 x 4 meter sebanyak 61 lembar
- Balok ukuran 5 x 10 x 4 meter sebanyak 344 batang

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penitipan/ Titip Rawat Barang Bukti No. Pol. : 31. b/V/2012/Reskrim, Tanggal 09 Mei 2012, maka saksi melakukan penitipan barang bukti kayu



sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut pada CV. Sinar Kasih milik Agustina Sampe bersama-sama dengan Brigadir Iwan Jaya, SH dan Briptu Jusmalda. P.;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) sudah tidak ada lagi pada CV. Sinar Kasih yaitu pada Hari Senin Tanggal 28 Mei 2012 sekitar Pukul 12.00 wita, pada saat saksi bersama dengan 2 (dua) orang dari Dinas kehutanan Kab. Luwu Utara masing-masing Syamsuddin, S. Hut dan Muh. Said Paddo, SH yang merupakan saksi ahli yang akan melakukan perhitungan terhadap kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik);
- Bahwa setelah saksi tiba bersama dengan Syamsuddin, S. Hut dan Lel. Muh. Said Paddo, SH dipenampungan kayu milik CV. Sinar Kasih, maka saksi melihat kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) yang saksi titipkan pada Tanggal 09 Mei 2012 dipenampungan tersebut sudah tidak ada dan hanya tersisa label garis polisi / *police line* yang sudah dalam kondisi rusak;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah melihat kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas



meter kubik) yang merupakan barang sitaan pihak Polres Luwu Utara sudah tidak ada lagi pada penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih dan yang tersisa hanya label garis polisi / *police line* yang dalam keadaan rusak, maka saksi dan saksi Jusmalda kemudian langsung menemui Agustina Sampe (pemilik CV. Sinar Kasih) dan menanyakan keberadaan kayu sebanyak ± 11 M³ (kurang lebih sebelas meter kubik) yang dititip oleh pihak Polres Luwu Utara pada penampungan kayu miliknya tersebut;

- Bahwa Agustina Sampe menyampaikan kepada saksi dan Jusmalda kalau kayu tersebut telah diambil/diangkut oleh Nurdin Abadi yang mengaku sebagai pemilik kayu tersebut dimana Nurdin Abadi yang membiayai Masdar Als Bapak Idam Bin Martona dalam melakukan pengolahan kayu tersebut sebelum ditemukan diangkut tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa dari pengakuan Agustina Sampe kepada saksi bahwa kayu sebanyak ± 11 M³ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut diambil/diangkut oleh Nurdin Abadi pada Hari Minggu Tanggal 27 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Agustina Sampe bahwa Nurdin Abadi mengambil / mengangkut kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut pada penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck DD 9790 PA milik Agnes Mathius yang dikemudikan oleh Aris;
- Bahwa dari pengakuan Agustina Sampe bahwa Nurdin Abadi mengangkut kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut dari penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih dengan menggunakan Mobil Truck DD 9790 PA yaitu dengan tujuan UD. Usaha Bersama milik saksi Hj. Suleha di Jl. H. Hasan Kota Palopo;
- Bahwa adapun dokumen yang digunakan oleh Nurdin Abadi melakukan pengangkutan kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut dari penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih dengan tujuan UD. Usaha Bersama di Jl. H. Hasan Kota Palopo yaitu berupa FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120, Tanggal 28 Mei 2012 yang diterbitkan oleh terdakwa (anak kandung Agustina Sampe yang disita dari penguasaan saksi Hj. Suleha (pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD. Usaha Bersama) di Jl. H. Hasan Kota Palopo;

- Bahwa pada saat pihak Polres Luwu Utara melakukan penitipan barang bukti kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) pada penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih, baik terdakwa maupun Nurdin Abadi juga mengetahui hal tersebut, dimana pada saat penitipan kayu tersebut berlangsung juga disaksikan oleh terdakwa dan Nurdin Abadi;
- Bahwa sebelum Nurdin Abadi mengangkut kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut pada penampungan CV. Sinar Kasih tersebut, sebelumnya Nurdin Abadi sama sekali tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada saksi atau Penyidik Polres Luwu Utara, begitu pula dengan Agustina Sampe yang mengetahui secara jelas pada saat Nurdin Abadi mengangkut kayu tersebut dari penampungan miliknya;
- Diperlihatkan barang bukti berupa yaitu berupa FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120, Tanggal 28 Mei 2012 yang diterbitkan oleh terdakwa, dibenarkan oleh saksi bahwa surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebutlah yang digunakan oleh Nurdin Abadi
mengangkut kayu dari CV. Sinar Kasih ke UD.
Usaha Bersama di Palopo yang dibuat oleh
terdakwa tanpa dokumen pendukung;

- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck DD 9790 PA, dibenarkan oleh saksi bahwa mobil tersebut milik Agnes Mathius yang dikemukakan oleh Aris mengangkut kayu dari CV. Sinar Kasih Masamba ke UD. Usaha Bersama di Palopo;
- Bahwa saksi bersama saksi Jusmalda kemudian ke UD. Usaha Bersama di Palopo mengecek kayu yang diangkut oleh Nurdin Abadi dengan menggunakan FAKO yang palsu kemudian menemukan kayu tersebut di UD. Usaha Bersama milik saksi Hj. Suleha;
- Bahwa dari keterangan saksi Hj. Suleha, bahwa yang mengantar kayu adalah Nurdin Abadi dan sopir truk bersama seorang kondektur;
- Bahwa saksi kemudian mengambil barang bukti tersebut untuk diangkut kembali ke Polres Luwu Utara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta tidak berkeberatan, kecuali barang bukti tersebut belum dijual akan tetapi baru dititip;

Saksi JUSMALDA P., dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian terhadap barang bukti sitaan Polres Luwu Utara dengan menggunakan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang palsu terjadi pada Hari Minggu Tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa barang bukti milik Polres Luwu Utara yang hilang pada penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih adalah berupa kayu hasil hutan yang telah diolah dalam bentuk papan dan balok-balok;
- Bahwa adapun kayu sitaan Polres Luwu Utara yang hilang pada penampungan CV. Sinar Kasih sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik);
- Bahwa adapun kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian diangkut dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel DD 8875 E (milik CV. Sinar Kasih) yang dikemudikan oleh Hengki yang beralamat di Jl. Simpursiang Kel. Kasimbong Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masamba Kab. Luwu Utara tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) pada Hari Rabu Tanggal 02 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di depan Pos Kehutanan di Dsn. Manangi Ds. Meli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara;

- Bahwa selanjutnya kayu tersebut beserta Mobil Truck yang mengangkutnya langsung diamankan ke kantor Polres Luwu Utara, yang selanjutnya kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut beserta Mobil Truck kemudian disita oleh pihak Polres Luwu Utara dari penguasaan Hengki dan dijadikan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/31/V/2012/Reskrim, Tanggal 04 Mei 2012 dalam perkara tindak pidana kehutanan;
- Diperlihatkan surat-surat berupa Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/31/V/2012/Reskrim, Tanggal 04 Mei 2012, berikut Berita Acara Penyitaan, Surat Laporan Penyitaan ke PN Masamba, Penetapan Penyitaan dari PN Masamba Nomor: 91/Pen.Pid/2012/ PN.Msb Tanggal 4 Juni, dibenarkan oleh saksi bahwa surat-surat tersebut yang menunjukkan bahwa



bukti berupa kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) sudah disita sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana kehutanan dengan tersangka an. Masdar dan Henky;

- Bahwa pemilik kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut yaitu Masdar Als Bapak Idam Bin Martona yang beralamat di Dsn. Kamiri Ds. Meli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara;
- Bahwa adapun barang bukti kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut berada pada penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih, karena barang bukti kayu tersebut dititipkan sementara waktu oleh pihak Polres Luwu Utara pada pemilik CV. Sinar Kasih yaitu Agustina Sampe selaku direktur, karena pihak Polres Luwu Utara tidak memiliki tempat untuk menampung barang bukti kayu tersebut;
- Bahwa penitipan barang bukti kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut dilakukan oleh pihak Polres Luwu Utara pada penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih yaitu pada Hari Rabu Tanggal 09 Mei 2012, berdasarkan Surat Perintah Penitipan/Titip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawat Barang Bukti No. Pol. : SP. Sita/31.b/

V/2012/Reskrim, Tanggal 09 Mei 2012 dan

telah dibuatkan Berita Acara Penitipan/Titip

Rawat Barang Bukti pada tanggal 09 Mei 2012

dan ditanda tangani oleh Agustina Sampe

selaku pemilik CV. Sinar Kasih dan barang

bukti tersebut diberi label "garis polisi / *police line*";

- Bahwa pada saat Hendra menitipkan barang bukti tersebut kepada Agustina Sampe selaku pemilik CV. Sinar Kasih yang disaksikan oleh saksi dan Iwan Jaya, SH.;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut, dengan perincian sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/31/V/2012/Reskrim, Tanggal 04 Mei 2012, sebagai berikut :

- Kayu jenis uru, berbentuk :
- Papan ukuran 2 x 25 x 4 meter sebanyak 24 lembar
- Papan ukuran 3 x 25 x 2 meter sebanyak 70 lembar

- Kayu jenis dengon, liasa (Rimba Campuran), berbentuk :

- Papan ukuran 2 x 20 x 4 meter sebanyak 159 lembar
- Papan ukuran 2 x 25 x 4 meter sebanyak 61 lembar
- Balok ukuran 5 x 10 x 4 meter sebanyak 344 batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penitipan/ Titip Rawat Barang Bukti No. Pol. : 31. b/ V/2012/Reskrim, Tanggal 09 Mei 2012, maka Hendra bersama saksi melakukan penitipan barang bukti kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut pada CV. Sinar Kasih milik Agustina Sampe serta Brigadir Iwan Jaya, SH;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) sudah tidak ada lagi pada CV. Sinar Kasih yaitu pada Hari Senin Tanggal 28 Mei 2012 sekitar Pukul 12.00 wita, pada saat saksi bersama dengan 2 (dua) orang dari Dinas kehutanan Kab. Luwu Utara masing-masing Syamsuddin, S. Hut dan Muh. Said Paddo, SH yang merupakan saksi ahli yang akan melakukan perhitungan terhadap kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik);
- Bahwa setelah saksi tiba bersama dengan Syamsuddin, S. Hut dan Muh. Said Paddo, SH dan penyidik lainnya dipenampungan kayu milik CV. Sinar Kasih, maka saksi melihat kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) yang Hendra titipkan pada Tanggal 09 Mei 2012 dipenampungan tersebut sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dan hanya tersisa label garis polisi/*police line* yang sudah dalam kondisi rusak;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah melihat kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) yang merupakan barang sitaan pihak Polres Luwu Utara sudah tidak ada lagi pada penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih dan yang tersisa hanya label garis polisi / *police line* yang dalam keadaan rusak, maka saksi bersama Hendra kemudian langsung menemui Agustina Sampe (pemilik CV. Sinar Kasih) dan menanyakan keberadaan kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) yang dititip oleh pihak Polres Luwu Utara pada penampungan kayu miliknya tersebut;
- Bahwa Agustina Sampe menyampaikan kepada saksi dan Hendra kalau kayu tersebut telah diambil / diangkut oleh Nurdin Abadi yang mengaku sebagai pemilik kayu tersebut dimana Nurdin Abadi yang membiayai Masdar Als Bapak Idam Bin Martona dalam melakukan pengolahan kayu tersebut sebelum ditemukan diangkut tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa dari pengakuan Agustina Sampe kepada saksi dan Hendra bahwa kayu sebanya $\pm 11 \text{ M}^3$



(kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut diambil / diangkut oleh Nurdin Abadi pada Hari Minggu Tanggal 27 Mei 2012;

- Bahwa dari pengakuan Agustina Sampe bahwa Nurdin Abadi mengambil / mengangkut kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut pada penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck DD 9790 PA milik Agnes Mathius yang dikemudikan oleh Aris;
- Bahwa dari pengakuan Agustina Sampe bahwa Nurdin Abadi mengangkut kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut dari penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih dengan menggunakan Mobil Truck DD 9790 PA yaitu dengan tujuan UD. Usaha Bersama milik saksi Hj. Suleha di Jl. H. Hasan Kota Palopo;
- Bahwa adapun dokumen yang digunakan oleh Nurdin Abadi melakukan pengangkutan kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut dari penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih dengan tujuan UD. Usaha Bersama di Jl. H. Hasan Kota Palopo yaitu berupa FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Mei 2012 yang diterbitkan oleh terdakwa (anak kandung Agustina Sampe) yang disita dari penguasaan saksi Hj. Suleha (pemilik UD. Usaha Bersama) di Jl. H. Hasan Kota Palopo;

- Bahwa pada saat pihak Polres Luwu Utara melakukan penitipan barang bukti kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) pada penampungan kayu milik CV. Sinar Kasih, baik terdakwa maupun Nurdin Abadi juga mengetahui hal tersebut, dimana pada saat penitipan kayu tersebut berlangsung juga disaksikan oleh terdakwa dan Nurdin Abadi;
- Bahwa sebelum Nurdin Abadi mengangkut kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) pada penampungan CV. Sinar Kasih, sebelumnya Nurdin Abadi sama sekali tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada saksi atau Penyidik Polres Luwu Utara lainnya, begitu pula dengan Agustina Sampe yang mengetahui secara jelas pada saat Nurdin Abadi mengangkut kayu tersebut dari penampungan miliknya;
- Diperlihatkan barang bukti berupa yaitu berupa FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120,

Tanggal 28 Mei 2012 yang diterbitkan oleh

terdakwa, dibenarkan oleh saksi bahwa surat

tersebutlah yang digunakan oleh Nurdin Abadi

mengangkut kayu dari CV. Sinar Kasih Ke UD.

Usaha Bersama di Palopo yang dibuat oleh

terdakwa tanpa dokumen pendukung;

- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck DD 9790 PA, dibenarkan oleh saksi bahwa mobil tersebut milik Agnes Mathius yang dikemukakan oleh Aris mengangkut kayu dari CV. Sinar Kasih Ke UD. Usaha Bersama di Palopo;
- Bahwa saksi bersama Hendra kemudian ke UD. Usaha Bersama di Palopo mengecek kayu yang diangkut oleh Nurdin Abadi dengan menggunakan FA-KO yang palsu kemudian menemukan kayu tersebut di UD. Usaha Bersama milik saksi Hj. Suleha;
- Bahwa dari keterangan saksi Hj. Suleha, bahwa yang mengantar kayu adalah Nurdin Abadi dan sopir Mobil Truk bersama seorang kernet;
- Bahwa aksi kemudian mengambil barang bukti tersebut untuk diangkut kembali ke Polres Luwu Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta tidak berkeberatan. *kecuali barang bukti tersebut belum dijual akan tetapi baru dititip.*

Saksi AGUSTINA SAMPE Alias MAMA MITA BINTI HERMAN SAMPE, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hendra selaku penyidik Kepolisian Resort Luwu Utara telah melakukan penitipan Barang Bukti berupa Kayu di Penampungan UD Sinar Kasih milik saksi yang terletak di Lingkungan Welona Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara pada Hari Rabu Tanggal 09 Mei 2012;
- Bahwa barang bukti berupa Kayu yang dititip di Penampungan UD Sinar Kasih milik saksi adalah merupakan barang bukti yang disita oleh penyidik Kepolisian Resort Luwu Utara dalam perkara mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa yang melakukan penitipan Barang bukti berupa Kayu di Penampungan milik saksi yaitu Hendra, P salah satu penyidik yang menangani perkara kehutanan;
- Bahwa Hendra, P menyampaikan kepada saksi pada waktu akan melakukan penitipan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa Kayu di Penampungan milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak barang bukti Kayu yang dititip oleh pihak Kepolisian Resort Luwu Utara di Penampungan milik saksi, namun menurut informasi yang saksi dengar dari Sopir Mobil anak saksi yang bernama Hengky bahwa Kayu yang dititip tersebut sekitar sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik);
- Bahwa Pihak Kepolisian Resort Luwu Utara melakukan penyegelan terhadap Barang Bukti Kayu tersebut pada waktu dititip di Penampungan milik saksi dengan menggunakan Garis Polisi (*Police Line*);
- Bahwayang mengambil Barang Bukti Kayu yang dititip di penampungan milik saksi adalah Nurdin Abadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang menyuruh Nurdin Abadi untuk mengambil Barang Bukti Kayu tersebut atau tidak, namun menurut penyampaian Nurdin Abadi kepada saksi bahwa permasalahan kayu tersebut sudah selesai sehingga kayu dapat diambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Nurdin Abadi datang di rumah saksi mengatakan kayu sudah bisa diambil, kayu masih di *Police Line*;
- Bahwa Nurdin Abadi mengambil Barang Bukti Kayu tersebut dengan menggunakan alat transportasi berupa Mobil Truck milik anak saksi yaitu Agnes/Roby yang dikemudikan Aris;
- Bahwa setelah Nurdin Abadi mengambil kayu tersebut dari Penampungan saksi maka Nurdin Abadi bersama saksi Maisal serta Aris (Sopir Mobil) mengangkut Kayu tersebut ke Jalan H. Hasan untuk tujuan di jual kepada UD Usaha Bersama milik saksi Hj. Suleha di Palopo;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Kayu tersebut adalah Kayu sitaan (Barang Bukti) dititip oleh Pihak Kepolisian Resort Luwu Utara di tempat Penampungan saksi karena Kayu tersebut masih dalam Penyegehan dengan menggunakan Garis Polisi (*Police Line*) dan pada saat dititip oleh penyidik disaksikan oleh terdakwa dan Nurdin Abadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Harga penjualan Barang Bukti Kayu tersebut yang dijual oleh Nurdin Abadi kepada saksi Hj. Suleha (pemilik UD Usaha Bersama);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kalau Barang Bukti Kayu yang diambil oleh Nurdin Abadi di tempat Penampungan saksi diangkut kemudian dijual oleh Nurdin Abadi kepada saksi Hj. Suleha (UD usaha Bersama) setelah saksi melihat Dokumen Kayu berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang digunakan oleh Nurdin Abadi membawa/mengangkut kayu tersebut ke Palopo;
- Bahwa yang membuat Dokumen FA-KO adalah anak Kandung saksi yang bernama terdakwa Samuel dimana terdakwa tersebut merupakan FA-KO pada perusahaan UD Sinar Kasih milik saksi;
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa untuk menerbitkan Dokumen FA-KO pada waktu Nurdin Abadi bersama Maisal serta Aris (Sopir Mobil Truck) mengangkut barang bukti kayu tersebut ketika akan di Jual kepada Hj. Suleha (Pemilik UD Usaha Bersama);
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa membuat FA-KO karena Nurdin Abadi mengatakan bahwa bahwa kayu sudah bisa diambil, sehingga saksi dengar dasar iba/kasihan meminta kepada terdakwa untuk membuat FA-KO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyampaikan hal tersebut kepada Penyidik Polres Luwu Utara karena saksi menghubungi Hand Phone Hendra tapi tidak aktif;
- Bahwa Prosedur penerbitan FA-KO adalah Kayu yang berasal dari Lokasi Ijin Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) UD Sinar Kasih kemudian dibawa ke Industri perusahaan UD Sinar Kasih baru kemudian oleh Penerbit Dokumen FA-KO (terdakwa) dapat membuatkan FA-KO;
- Bahwa Penerbitan Dokumen FA-KO yang dibuat oleh terdakwa (selaku Penerbit Dokumen FA-KO pada perusahaan UD Sinar Kasih) atas permintaan saksi (selaku Pimpinan perusahaan UD Sinar Kasih) tersebut sudah tidak sesuai dengan prosedur penerbitan dokumen FA-KO karena Kayu tersebut merupakan barang bukti dari Pihak Kepolisian Resort Luwu Utara yang juga bukan berasal dari Industri saksi;
- Bahwa saksi selaku Pimpinan Perusahaan UD Sinar Kasih menunjuk terdakwa selaku Penerbit FA-KO dan selanjutnya terdakwa dibuatkan SKEP dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan propinsi Sulawesi Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat FA-KO yang digunakan oleh Nurdin Abadi pada waktu melakukan pengangkutan barang bukti kayu untuk tujuan di jual kepada saksi Hj. Suleha (Pimpinan UD Usaha Bersama) yang beralamat di Jalan H. Hasan Kota Palopo;
- Diperlihatkan barang bukti berupa yaitu berupa FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120, tanggal 28 Mei 2012 yang diterbitkan oleh terdakwa, dibenarkan oleh saksi bahwa surat tersebutlah yang digunakan oleh Nurdin Abadi mengangkut kayu dari CV. Sinar Kasih Ke UD. Usaha Bersama di Palopo yang dibuat oleh terdakwa tanpa dokumen pendukung;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit truck DD 9790 PA, dibenarkan oleh saksi bahwa mobil tersebut milik Agnes Mathius yang dikemudikan oleh Aris mengangkut kayu dari CV. Sinar Kasih Ke UD. Usaha Bersama di Palopo;
- Diperlihatkan surat berupa Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti No. Pol. : 31. b/V/2012/Reskrim, Tanggal 09 Mei 2012, saksi membenarkan tanda tangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta tidak berkeberatan.

Saksi NURDIN ABADI BIN MATTALUNRU, identitas sebagaimana dalam berkas perkara, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP nya sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenal Agustina Sampe (pemilik UD. Sinar Kasih) yang beralamat di Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi UD. Sinar Kasih milik Agustina Sampe bergerak pada bidang Perdagangan Kayu Olahan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pihak Kepolisian pernah melakukan penitipan barang bukti berupa Kayu pada Penampungan milik Agustina Sampe (UD Sinar Kasih);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, berapa banyak barang bukti kayu yang dititip oleh Pihak Kepolisian Resort Luwu Utara pada Penampungan milik Agustina Sampe (UD Sinar Kasih), namun menurut informasi yang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengar kalau Kayu yang dititip tersebut sekitar

$\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pihak Kepolisian Resort Luwu Utara pernah melakukan penitipan Barang Bukti berupa kayu pada Penampungan milik Agustina Sampe (pemilik UD Sinar Kasih) dimana saksi melihat langsung pada saat dilakukan penitipan Barang Bukti Kayu dimana pada saat itu, saksi berada di Penampungan milik Agustina Sampe (Pemilik UD Sinar Kasih);
- Bahwa pada saat penitipan barang bukti berupa Kayu itu dilakukan oleh Pihak Kepolisian di Penampungan milik Agustina Sampe (pemilik UD Sinar Kasih), saksi berada dipenampungan tersebut yang tujuan saksi yaitu untuk melihat kayu tersebut;
- Bahwa saksi melihat kayu tersebut karena saksi yang hendak membeli kayu tersebut dari Masdar (tersangka dalam perkara kehutanan) dimana saksi sudah member ongkos/panjar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan antara saksi dan Masdar bahwa kayu akan dibeli saksi setelah lengkap dokumennya akan tetapi sebelum lengkap dokumennya kayu tersebut ditangkap/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan penyidik karena diangkut oleh Masdar tanpa dokumen sehingga kayu tersebut masih milik Masdar;

- Bahwa saksi pernah mengambil kayu di Penampungan milik Agustina Sampe (pemilik UD Sinar Kasih);
- Bahwa saksi mengambil Kayu di Penampungan milik Agustina Sampe (Pemilik UD Sinar Kasih) yaitu pada Hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekitar Pukul 23.30 Wita.
- Bahwa saksi bersama dengan Aris (Sopir Mobil Truck) pada waktu mengambil Kayu tersebut di Penampungan milik Agustina Sampe (Pemilik UD Sinar Kasih);
- Bahwa pemilik Kayu yang saksi ambil di Penampungan milik Agustina Sampe (pemilik UD Sinar Kasih) waktu itu adalah milik Masdar Alias Bapak Idam yang sebelumnya Kayu tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian karena tidak dilengkapi dengan Dokumen pada saat dilakukan pengangkutan;
- Bahwa saksi mengambil Kayu tersebut di penampungan milik Agustina Sampe (pemilik UD Sinar Kasih) karena Roby yang menyuruh saksi Maisal untuk menyampaikan kepada saksi bahwa Kayu tersebut sudah dapat di ambil di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampungan, sehingga saksi ke Penampungan bersama dengan Aris (Sopir Mobil Truck) milik Agnes/Roby untuk mengambil/mengangkut Kayu tersebut;

- Bahwasaksi tidak pernah bertemu dengan Roby pada waktu akan mengambil Kayu tersebut;
- Bahwa menurut penyampaian Roby kepada anak saksi yaitu saksi Maisal kalau saksi disuruh mengambil kayu tersebut untuk tujuan di jual;
- Bahwa saksi mengambil kayu tersebut yaitu dengan cara membuka Garis Polisi (Police Line) baru kemudian menaikkan keatas mobil dengan menggunakan buruh sebanyak 5 (lima) Orang lalu setelah selesai kemudian kayu tersebut diangkut/dibawa Ke Palopo untuk dijual kepada UD Usaha Bersama Milik saksi Hj. Suleha yang beralamat di Jalan H. Hasan Kota Palopo;
- Bahwa kayu mulai dinaikkan sekira Pukul 23.30 Wita, kemudian setelah semua kayu sudah di atas mobil sekira Pukul 03.00 Wita ke esokan harinya saksi meninggalkan Masamba menuju Palopo dan tiba sekira Pukul 09.30 Wita di UD. Usaha Bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil truck warna Kuning, Bak warna Biru dengan Nomor Polisi DD 9790 PA, dibenarkan oleh saksi bahwa Mobil tersebut yang digunakan oleh saksi mengangkut Kayu barang bukti;
- Bahwa kayu yang di Titip oleh Pihak Kepolisian Resort Luwu Utara di Penampungan milik Agustina Sampe itulah yang di suruh ambil oleh Roby, melalui saksi Maisal;
- Bahwa saksi mengambil Kayu tersebut karena disuruh oleh Roby melalui anak kandung saksi yaitu saksi Maisal lalu menyampaikan kepada saksi bahwa kayu tersebut sudah dapat diambil/diangkut ke Palopo, jadi perkiraan saksi pada waktu itu bahwa kayu tersebut sudah diserahkan kepada Roby;
- Bahwa2 (dua) Orang dari Pihak Kepolisian yang datang menitip barang bukti kayu tersebut dimana salah seorang diantaranya yang bernama Hendra dan seorang lagi yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik Masdar Alias Bapak Idam, namun saksi yang memberikan modal kepada Masdar Alias Bapak Idam pada waktu melakukan pengolahan sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan antara saksi dengan Masdar bahwa apabila kayu tersebut selesai diolah maka Masdar akan menjualnya kepada saksi dengan syarat bahwa Kayu itu harus memiliki Dokumen dan kemudian setelah kayu itu memiliki dokumen maka saksi akan menjualnya kembali, sehingga saksi langsung mengambil kayu tersebut pada waktu disuruh oleh Roby karena saksi mengira kalau permasalahan kayu tersebut telah selesai;

- Bahwa pekerjaan Roby adalah Anggota Polri dan juga biasa melakukan perdagangan Kayu;
- Bahwa kayu yang di Titip oleh Pihak Kepolisian Resort Luwu Utara di Penampungan milik Agustina Sampe itulah yang di suruh ambil oleh Roby untuk tujuan di jual dan saksi sudah menjual kayu tersebut kepada saksi Hj. Suleha (Pemilik UD Usaha Bersama) yang beralamat di Jalan H. Hasan Kota Palopo, namun belum jelas harga penjualan kayu tersebut karena belum dibuatkan Nota Pembelian dari saksi Hj. Suleha;
- Bahwa saksi belum menerima Harga penjualan Kayu tersebut dari saksi Hj. Suleha karena belum dibuatkan Nota Pembelian, Pihak



Kepolisian Resort Luwu Utara kembali mengamankan kayu tersebut;

- Bahwa saksi menyewa Mobil Truck milik Agnes/Roby sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah dimana uang sewa mobil tersebut saksi serahkan kepada Aris (Sopir Mobil);
- Bahwa saksi membawa Kayu tersebut bersama-sama dengan Aris (Sopir Mobil) dan 1 (satu) orang kondektur yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa Roby mengetahui kalau Mobil truck miliknya yang digunakan mengangkut kayu tersebut karena Roby menghubungi anak saksi yaitu saksi Maisal, Roby menyampaikan kepada anak saksi bahwa nanti mobilnya yang digunakan mengangkut;
- Bahwa saksi sebelum mengangkut tidak pernah meminta izin kepada penyidik Polres Lutra dan tidak pernah berhubungan langsung dengan Roby;
- Bahwa saksi mengangkut kayu tersebut ke Palopo dengan menggunakan Dokumen Fakur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
- Bahwa yang membuat/menerbitkan Dokumen FA-KO terhadap kayu yang saksi angkut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa selaku penerbit FA-KO CV. Sinar Kasih;

- Bahwa yang menyuruh terdakwa selaku penerbit FA-KO pada perusahaan UD Sinar Kasih milik Agustina Sampe sehingga kayu yang saksi angkut tersebut memiliki dokumen FA-KO, saksi sendiri yang menyuruhnya agar dibuatkan Dokumen pengangkutan berupa FA-KO kepada perusahaan UD Sinar Kasih melalui terdakwa (selaku penerbit) dan atas persetujuan Agustina Sampe (selaku pemilik perusahaan UD Sinar Kasih);
- Bahwa yang pada saat saksi meminta dibuatkan FA-KO yaitu Tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 15.30 wita, saksi bertemu dengan Agustina Sampe kemudian Agustina Sampe meminta kepada terdakwa (selaku penerbit) membuatkan FA-KO;
- Bahwa sama sekali tidak ada pembayaran Administrasi yang saksi berikan baik kepada pemilik perusahaan UD Sinar Kasih maupun kepada Penerbit Dokumen FA-KO pada UD Sinar Kasih, baik sebelum maupun sesudah pembuatan FA-KO kayu yang saksi angkut pada waktu itu karena Pemilik UD Sinar Kasih (Agustina Sampe) tersebut hanya menolong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pada waktu kayu tersebut saksi Angkut dengan menggunakan Dokumen FA-KO;

- Bahwa saksi hanya bertiga pada saat pembuatan Dokumen FA-KO yaitu saksi, Agustina Sampe dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Prosedur pembuatan FA-KO;
- Bahwa saksi tidak melakukan koordinasi kepada Hendra karena menurut perkiraan saksi kalau permasalahan terhadap kayu tersebut sudah diselesaikan oleh Roby;
- Bahwa Roby juga berada di Penampungan UD Sinar Kasih pada waktu Hendra berteman datang menitip barang bukti kayu tersebut;
- Bahwa Roby tidak ada ditempat tersebut pada waktu saksi menyuruh terdakwa untuk membuatkan Dokumen FA-KO;
- Bahwa terdakwa membuatkan FA-KO tanpa dokumen pendukung dari saksi;
- Bahwa saksi tiba di perusahaan UD Usaha Bersama milik saksi Hj. Suleha pada Hari Senin Tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin kepada Hendra pada waktu kayu tersebut saksi ambil di Penampungan UD Sinar Kasih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Roby meminta ijin atau tidak kepada Hendra, sebelum saksi mengangkut kayu;
- Diperlihatkan 1 (satu) Lembar Dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) dengan Nomor seri : UD. SK 2422. A 000120, tanggal 28 Mei 2012 tersebut, dibenarkan oleh saksi bahwa Dokumen FA-KO itulah yang dibuat oleh terdakwa dan digunakan saksi pada saat mengangkut kayu tersebut dari UD Sinar Kasih milik Agustina Sampe menuju UD Usaha Bersama milik Hj. Suleha yang beralamat di Jalan H. Hasan Kota palopo;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut saksi yang merupakan barang bukti pada perkara Masdar sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) kayu berbentuk balok dan papan sesuai yang tercantum dalam Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
- Bahwa saksi menyadari telah khilaf menggunakan FA-KO yang terbit tidak prosedur kemudian digunakan saksi untuk mengangkut kayu dari Masamba ke Palopo karena kayu tersebut adalah merupakan kayu barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengakui kesalahannya meminta diterbitkan FA-KO tanpa dokumen pendukung sah nya hasil hutan;
- Bahwa kayu harga barang bukti yang dibawa saksi ke palopo adalah kayu jenis rimba campuran dengan harga jual sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per meter kubik sehingga seandainya terjual dari jumlah kurang lebih 11 (sebelah) meter kubik harga total sekitar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya, kecuali saksi berjanji akan membawakan dokumen resmi keesokan harinya, atas tanggapan terdakwa tetap pada keterangannya bahwa saksi tidak pernah berjanji akan membawakan dokumen karena terdakwa tahu betul kayu tersebut kayu barang bukti.

Saksi Hj. SULEHA. T, SH Als. LEHA BIN H. DG. PASAU, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwasaksi pernah menerima kayu dari Nurdin Abadi yaitu pada Hari Senin Tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di tempat usaha saksi (UD Usaha Abadi) di Jln. H. Hasan Kota Palopo;



- Bahwa adapun kayu yang saksi terima dari Nurdin Abadi sebanyak 538 (lima ratus tiga puluh delapan) keping atau 10,5920 (sepuluh koma lima ribu sembilan ratus dua puluh) meter kubik, namun harga kayu tersebut belum saksi ketahui karena saksi belum sempat menghitung jumlah fisik dan jenis kayu tersebut hanya melihat dokumen pengangkutan berupa FA-KO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Nurdin Abadi memperoleh kayu tersebut namun sebagaimana yang tercantum dalam dokumen yang menyertai kayu waktu itu menerangkan bahwa kayu tersebut berasal dari UD. Sinar Kasih yang beralamat di Masamba;
- Bahwa adapun dokumen yang menyertai kayu tersebut adalah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA – KO) dengan nomor seri : UD. SK. 2422.A 000120 yang diterbitkan oleh penerbit pada UD Sinar Kasih yang an. terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Kayu yang dijual oleh Nurdin Abadi kepada saksi tersebut adalah merupakan Barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian Resort Luwu Utara, karena pada waktu Nurdin Abadi menjual Kayu tersebut kepada saksi waktu itu di lengkapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Dokumen berupa FA-KO sehingga saksi setuju dibongkar;

- Bahwa Nurdin Abadi tidak menyampaikan kepada saksi kalau kayu yang di jual kepada saksi adalah merupakan barang bukti yang di sita oleh Kepolisian Resort Luwu Utara dan nanti saksi mengetahui kalau Kayu yang dijual oleh Nurdin Abadi kepada saksi adalah barang bukti, setelah Pihak Kepolisian Resort Luwu Utara datang kerumah saksi mencari Kayu tersebut kemudian oleh Pihak Kepolisian menyampaikan kepada saksi bahwa Kayu itu adalah Barang Bukti, sehingga saksi mengembalikan Kayu tersebut kepada Pihak Kepolisian Resort Luwu Utara.
- Bahwa Nurdin Abadi bersama dengan sopir mobil dan seorang lagi yang saksi tidak ketahui namanya membawa ke tempat saksi;
- Bahwa kayu tersebut diangkut oleh Nurdin Abadi bersama dengan sopir mobil dengan menggunakan Mobil Truck Nomor Polisi DD 9790 PA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil yang digunakan oleh Nurdin Abadi mengangkut kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan Dokumen FA-KO, dibenarkan oleh saksi bahwa Dokumen tersebut yang digunakan Nurdin Abadi melakukan pengangkutan kayu yang selanjutnya kayu tersebut dibongkar di tempat usaha kepada saksi;
- Bahwa kayu harga barang bukti yang dibawa Nurdin Abadi kepada saksi adalah kayu jenis rimba campuran dengan harga jual sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per meter kubik sehingga seandainya terjual dari jumlah kurang lebih 11 (sebelah) meter kubik harga total sekitar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal Agustina Sampe selaku pemilik UD. Sinar Kasih) yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, dimana terdakwa sekaligus memiliki hubungan kerjasama di Bidang Perdagangan Kayu dan Kontraktor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UD Sinar Kasih bergerak pada bidang kontraktor/jasa konstruksi dan perdagangan umum (perdagangan kayu olahan, penjualan batako, dan gorong-gorong).
- Bahwa Agustina Sampe selaku Direktur pada perusahaan UD Sinar Kasih, sementara terdakwa yaitu selaku wakil direktur dan juga sekaligus sebagai Penerbit Dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) pada perusahaan tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku wakil direktur pada UD Sinar Kasih yaitu selaku pengawas dan pelaksana kegiatan perusahaan UD Sinar Kasih dalam bidang perdagangan/penjualan kayu olahan yang dilakukan oleh UD Sinar Kasih dimana terdakwa juga selaku penerbit dokumen FA-KO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 247 / Kpts / II.I / 2012, tentang Penetapan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD Sinar Kasih, Kab. Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 16 Maret 2012, An. Terdakwa dengan Nomor Register Penerbit : 358/24/2422/FA-KO/Sml/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO, dengan masa berlaku sampai Tanggal 10 April 2014;

- Bahwa selanjutnya diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 247/Kpts/II.I/2012, tentang Penetapan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD Sinar Kasih, Kab. Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 16 Maret 2012, An. Terdakwa, dibenarkan oleh terdakwa bahwa SK tersebut adalah SK milik terdakwa;
- Bahwa penerbitan Dokumen FA-KO pada perusahaan UD Sinar Kasih tersebut hanya diperuntukkan pada setiap pengangkutan kayu Gergajian/Olahan yang telah diolah didalam Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) pada perusahaan UD Sinar Kasih;
- Bahwa dokumen FA-KO diperoleh dari Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan dengan cara membuat permohonan kemudian setelah itu, oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan memberikan Surat Keputusan pembuatan Blangko dan pemberian Nomor Seri Dokumen FA-KO, lalu dari Pihak perusahaan UD Sinar Kasih dapat memperbanyak blangko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen FA-KO tersebut melalui percetakan umum, setelah itu Dokumen FA-KO tersebut dapat terdakwa terbitkan dalam setiap kali Pengangkutan Kayu Gergajian/Olahan didalam Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) pada perusahaan UD Sinar Kasih;

- Bahwa terdakwa tidak boleh menerbitkan FA-KO pada Pengangkutan Kayu Gergajian/Olahan diluar dari Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) pada perusahaan UD Sinar Kasih sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan yang dikeluarkan pada tahun 2010;
- Bahwa diperlihatkan salah satu tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku penerbit Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 247/Kpts/ II.I/2012, tentang Penetapan FA-KO pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD Sinar Kasih, Kab. Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 16 Maret 2012, yang berbunyi “sebelum menerbitkan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) atas Kayu Olahan (KO) yang akan diangkut, penerbit FA-KO wajib melakukan pengukuran fisik KO sesuai metode pengukuran yang berlaku dan berasal dari sumber yang sah” dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa hal tersebut terdakwa abaikan kemudian menerbitkan FA-KO yang digunakan Nurdin Abadi karena kayu yang diangkut Nurdin Abadi tidak melalui pengukuran dan tanpa dokumen pendukung;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika Penyidik/ Penyidik Pembantu Polres Luwu Utara pernah melakukan penitipan barang bukti berupa kayu di perusahaan UD Sinar Kasih karena terdakwa melihat langsung dan Nurdin Abadi pun juga melihat langsung karena pada saat penitipan terdakwa dan Nurdin Abadi berada di CV. Sinar Kasih;
- Bahwa terdakwa sudah lupa hari dan tanggal pada waktu Pihak Penyidik/ Penyidik pembantu Polres Luwu Utara melakukan penitipan Barang Bukti berupa Kayu pada perusahaan UD Sinar Kasih, namun se-ingat terdakwa pada bulan Mei Tahun 2012 sekitar pukul 15.00 wita di Penampungan Kayu milik Perusahaan UD Sinar Kasih;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Pihak Penyidik/ Penyidik pembantu Polres Luwu Utara tersebut melakukan penitipan Barang Bukti berupa Kayu pada perusahaan UD Sinar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasih karena pada saat itu terdakwa berada di Penampungan Kayu tersebut;

- Bahwa Pihak benar Penyidik/Penyidik pembantu Polres Luwu Utara yang datang melakukan penitipan Barang Bukti berupa Kayu pada perusahaan UD Sinar Kasih adalah Hendra bersama dengan Jusmalda;
- Bahwa terdakwa bersama Agustina Sampe mengetahui kalau Pihak Penyidik/penyidik pembantu atas nama Hendra bersama dengan Jusmalda tersebut melakukan penitipan barang bukti kayu di Penampungan UD Sinar Kasih;
- Bahwa diperlihatkan Surat Perintah Penitipan/ Titip Rawat Barang Bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu atas nama Hendra bersama Jusmalda, yang mana Surat tersebut ditandatangani oleh Agustina Sampe (selaku Direktur perusahaan UD Sinar Kasih), dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa Kondisi Barang Bukti berupa Kayu tersebut dalam keadaan Baik kemudian di ikat dengan menggunakan Garis Polisi (Police Line);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, barang bukti yang dititipkan pada UD. Sinar Kasih, karena barang bukti tersebut sebelumnya ditemukan



diangkut dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel DN 8875 E milik UD. Sinar Kasih di Ds. Meli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang saat ini sementara dalam proses oleh pihak Penyidik/penyidik pembantu Polres Luwu Utara, yang selanjutnya barang bukti berupa Kayu tersebut dititipkan sementara pada penampungan UD Sinar Kasih;

- Bahwa barang bukti berupa kayu tersebut sudah tidak ada di Penampungan UD Sinar Kasih ;
- Bahwa yang mengambil kayu tersebut adalah Nurdin Abadi yang selanjutnya diangkut dengan menggunakan Mobil Truck DD 9790 PA milik Agnes yang dikemudikan oleh Sopir Mobil yang bernama Aris;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck DD 9790 PA milik Agnes, dibenarkan oleh terdakwa bahwa mobil tersebut yang digunakan Nurdin Abadi mengangkut kayu dari penampungan CV. Sinar Kasih yang merupakan kayu barang bukti dalam perkara kehutanan an. Masdar dan Henky yang mana dalam pengangkutan sebelumnya terdakwa membuat FA-KO yang tidak sah atau palsu;



- Bahwa Nurdin Abadi mengambil Barang Bukti Kayu tersebut pada Hari Minggu Tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 23.30 wita di Penampungan UD Sinar Kasih yaitu $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik);
- Bahwa Nurdin Abadi mengambil Barang Bukti Kayu tersebut dengan cara membuka Garis Polisi (Police Line) yang diikatkan pada Kayu tersebut baru kemudian menggunakan Buruh untuk mengangkat keatas Mobil Truck dan setelah itu, kayu tersebut diangkut ke Palopo;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti (sekaligus sebagai bukti surat) berupa :

- 1 (satu) foto copy Lembar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120, tanggal 28 Mei 2012, yang diterbitkan / dikeluarkan oleh UD. Sinar Kasih berikut lampirannya;
- 1 (satu) rangkap berisi 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 247 / Kpts / II.I / 2012, tanggal 16 Maret 2012, tentang Penetapan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD. Sinar Kasih, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, a.n. Penerbit SAMUEL, No. Register Penerbit : 358 / 24 / 2422 / FA-KO / Sml / KO;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9790 PA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu jenis uru, berbentuk : Papan ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 24 lembar dan Papan ukuran 3 x 25 x 2 m sebanyak 70 lembar, Kayu jenis dengan, liasa (limbah campuran) berbentuk : Papan ukuran 2 x 20 x 4 m sebanyak 159 lembar dan Papan ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 61 lembar serta Balok ukuran 5 x 10 x 4 m sebanyak 344 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hubungan bisnis kayu antara saksi Nurdin Abadi Dengan Masdar Alias Bapak Idam dimana saksi Nurdin Abadi memberikan modal sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Masdar Alias Bapak Idam untuk melakukan pengelolaan kayu dengan kesepakatan apabila kayu tersebut selesai diolah maka Masdar Alias Bapak Idam akan menjualnya kepada saksi Nurdin Abadi dengan syarat bahwa kayu itu harus memiliki Dokumen yang sah;
- Bahwa atas modal yang diberikan oleh saksi Nurdin Abadi, maka Masdar Alias Bapak Idam mulai melakukan pengolahan kayu dengan rincian kayu yang diolah antara lain jenis uru, berbentuk : Papan ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 24 lembar dan Papan ukuran 3 x 25 x 2 m sebanyak 70 lembar, Kayu jenis dengan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liasa (limbah campuran) berbentuk : Papan ukuran 2 x 20 x 4 m sebanyak 159 lembar dan Papan ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 61 lembar serta Balok ukuran 5 x 10 x 4 m sebanyak 344 batang, akan tetapi sebelum kayu-kayu tersebut berdokumen, Masdar Alias Bapak Idam mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel DD 8875 E yang dikemudikan Hengki pada Hari Rabu Tanggal 02 Mei 2012 sekira Pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Meli, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, sehingga Masdar Alias Bapak Idam Dan Hengki oleh penyidik Polres Luwu Utara di jadikan tersangka dalam perkara tindak pidana kehutanan berikut kayu-kayu yang diangkut disita dan dijadikan barang bukti;

- Bahwa barang bukti tersebut disita oleh penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu Utara dengan dasar Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP.Sita/31/V/2012/Reskrim tanggal 04 Mei 2012 dan Berita Acaranya, sehingga dengan dasar Surat Laporan Penyitaan ke PN Masamba maka keluarlah Penetapan Penyitaan dari PN Masamba Nomor: 91/ Pen.Pid/ 2012/PN.Msb Tanggal 4 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disita oleh Penyidik Polres Luwu Utara, selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 09 Mei 2012 bertempat di Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 62 Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara, berdasarkan Surat Perintah Penitip/Titip Rawat Barang Bukti No. Pol. : SP. Sita/31.b/V/2012/ Reskrim, Tanggal 09 Mei 2012, maka barang bukti kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) tersebut dititipkan sementara waktu oleh pihak Polres Luwu Utara yaitu penyidik pembantu an. saksi Hendra, SH kepada saksi Agustina Sampe selaku direktur pemilik CV. Sinar Kasih, karena pihak Polres Luwu Utara tidak memiliki tempat untuk menampung barang bukti kayu, dimana Berita Acara Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti yang ditandatangani oleh saksi Hendra, SH (yang menitipkan), saksi Agustina Sampe (yang menerima titipan) serta Jusmalda dan Iwan Jaya, SH. (masing-masing saksi penitipan), kemudian barang bukti tersebut diberi label "garis polisi /police line";
- Bahwa pada saat penitipan barang bukti oleh saksi Hendra, SH selaku penyidik kepada saksi Agustina Sampe selaku Direktur CV. Sinar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasih disamping disaksikan oleh serta Jusmalda dan Iwan Jaya. SH., juga disaksikan oleh terdakwa dan saksi Nurdin Abadi;

- Bahwa pada saat proses penyidikan dalam perkara kehutanan masih berjalan, yaitu pada Hari Minggu Tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 15.30 wita, saksi Nurdin Abadi mendatangi UD. Sinar Kasih dengan maksud untuk mengambil kayu-kayu barang bukti yang dititipkan oleh Penyidik Polres Luwu Utara tersebut, dimana saksi Nurdin Abadi pun mengetahui bahwa kayu barang bukti tersebut adalah kayu milik Tersangka Masdar als Bapak Idam yang telah disita dan merupakan kayu barang bukti yang dititipkan oleh penyidik di UD. Sinar Kasih dan saksi Nurdin Abadi bertemu dengan saksi Agustina Sampe;
- Bahwa saksi Nurdin Abadi mengambil kayu barang bukti tersebut karena oleh anaknya bernama saksi Maisal Bin Nurdin disampaikan bahwa dirinya dihubungi oleh saksi Roby Rante Rongre dengan mengatakan bahwa itu kayu yang disegel di penampungan, sudah bisa dimuat/diangkut ke Palopo, berdasarkan hal tersebut, saksi Nurdin Abadi pun mendatangi UD. Sinar Kasih untuk mengambil kayu-kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud bersama dengan sopir mobil milik saksi Agnes bernama Aris, dimana untuk itu saksi Nurdin Abadi menyewa mobil truck milik saksi Agnes yaitu mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol DD 9790 PA dengan ongkos sewa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Nurdin Abadi mengambil kayu tersebut yaitu dengan cara saksi Nurdin Abadi sendiri yang langsung membuka garis polisi (police line) lalu menaikan kayu-kayu tersebut ke atas mobil truck dengan menggunakan tenaga buruh satu demi satu dari mulai sore hari itu hingga menjelang tengah malam, dimana buruh sebanyak 5 (lima) orang diantaranya Acang, Herman, Alpin, Rinno, dan Sakka dengan diupah oleh saksi Nurdin Abadi sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum saksi Nurdin Abadi membuka garis polisi (police line), saksi Nurdin Abadi tidak meminta ijin dan tidak menghubungi saksi Hendra selaku penyidik Polres Luwu Utara yang menitipkan barang bukti tersebut dan juga tidak berusaha menghubungi penyidik lainnya padahal saksi Nurdin Abadi tahu betul jika kayu-kayu tersebut adalah barang bukti yang



dititipkan penyidik Polres Luwu Utara karena pada saat penitipan saksi Nurdin Abadi juga berada di Penampungan UD. Sinar Kasih;

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 27 Mei 2012 sekira Pukul 23.00 Wita, setelah semua kayu barang bukti sudah di atas mobil maka saksi Nurdin Abadi menemui kembali saksi Agustina Sampe meminta untuk di buatkan FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan);
- Bahwa atas permintaan saksi Nurdin Abadi, maka dengan dasar iba/belas kasihan kepada saksi Nurdin Abadi, saksi Agustina Sampe, juga tidak meminta ijin dan tidak menghubungi saksi Hendra selaku penyidik Polres Luwu Utara yang menitipkan barang bukti kepada saksi Agustina Sampe, saksi Agustina Sampe justru meminta kepada terdakwa untuk membuatkan FA-KO terhadap kayu barang bukti yang hendak diangkut saksi Nurdin Abadi ke Palopo;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 247/Kpts/II.I/2012, tentang Penetapan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD Sinar Kasih, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 16 Maret 2012, An. Samuel dengan Nomor Register Penerbit : 358/24/2422/FA-KO/Sml/KO, dengan masa berlaku sampai tanggal 10 April 2014, terdakwa selaku penerbit dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) pada CV. Sinar Kasih;

- Bahwa atas permintaan saksi Agustina Sampe maka terdakwa membuatkan FA-KO kayu tersebut dengan tujuan UD. Usaha Bersama milik Hj. Suleha T. SH. yang beralamat Jalan Hasan Kota Palopo tanpa didukung dengan dokumen sesuai dengan prosedur penerbitan FA-KO dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa ia tidak boleh menerbitkan FA-KO untuk kayu yang akan diangkut oleh saksi Nurdin Abadi karena merupakan kayu barang bukti yang dititipkan oleh penyidik Polres Luwu Utara kepada saksi Agustina Sampe karena terdakwa hanya diperbolehkan menerbitkan FA-KO pada Pengangkutan Kayu Gergajian/Olahan yang termasuk dalam Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) pada perusahaan UD Sinar Kasih sesuai dengan keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Kehutanan yang dikeluarkan pada tahun 2010;

- Bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku penerbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 247/Kpts/II.I/ 2012, tentang Penetapan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD Sinar Kasih, Kab. Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 16 Maret 2012, yang berbunyi “sebelum menerbitkan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) atas Kayu Olahan (KO) yang akan diangkut, penerbit FA-KO wajib melakukan pengukuran fisik KO sesuai metode pengukuran yang berlaku dan berasal dari sumber yang sah” yang mana hal tersebut terdakwa abaikan kemudian menerbitkan FA-KO yang digunakan saksi Nurdin Abadi karena kayu yang diangkut saksi Nurdin Abadi tidak melalui pengukuran dan tanpa dokumen;
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 23.30 wita setelah terdakwa menerbitkan FA-KO dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120 tertanggal 28 Mei 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keesokan harinya yaitu pada Hari Senin Tanggal 28 Mei 2012 sekira Pukul 03.00, saksi Nurdin Abadi mengangkut kayu barang bukti tersebut dengan menggunakan FA-KO yang diterbitkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan prosedur penerbitan FA-KO dengan menggunakan 1 (satu Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9790 PA yang dikemudikan Aris dan dibantu oleh seorang kernet bergerak dari CV. Sinar Kasih di di Jln. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan tujuan UD. Usaha Bersama di Jalan H. Hasan Kota Palopo milik saksi Hj. Suleha T, SH alias Leha bin H. Dg. Pasau dan telah tiba pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 wita;

- Bahwa setelah terdakwa tiba UD. Usaha Bersama bersama dengan Aris dan seorang kernet maka kayu barang bukti tersebut dibongkar, lalu saksi Nurdin Abadi bersama dengan Aris dan seorang kernet meninggalkan UD. Usaha Bersama sebelum saksi Nurdin Abadi menerima hasil penjualan dari saksi Hj. Suleha T, SH alias Leha bin H. Dg. Pasau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kayu-kayu tersebut belum dihitung dengan rinci;

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 28 Mei 2012 sekitar Pukul 12.00 wita, pada saat saksi Hendra, SH. dan saksi Jusmalda (masing-masing penyidik) bersama dengan 2 (dua) orang dari Dinas kehutanan Kab. Luwu Utara Syamsuddin, S. Hut dan Muh. Said Paddo, SH yang merupakan saksi ahli yang akan melakukan perhitungan terhadap kayu sebanyak $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) sudah tidak ada di Penampungan CV. Sinar Kasih dan atas keterangan terdakwa dan saksi Agustina Sampe maka Hendra, SH. dan saksi Jusmalda mengambil kembali barang bukti tersebut di UD. Usaha Bersama di Jalan H. Hasan Kota Palopo milik saksi Hj. Suleha T, SH alias Leha bin H. Dg. Pasau;
- Bahwa kayu harga barang bukti yang dibawa saksi Nurdin Abadi ke palopo adalah kayu jenis rimba campuran dengan harga jual sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per meter kubik sehingga seandainya terjual dari jumlah kurang lebih 11 (sebelah) meter kubik harga total sekitar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu *Pertama* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana, Atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 ayat (3) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama dan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan alternatif Pertama ini tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Barang Siapa;*
- 2 *Membuat secara palsu atau memalsukan;*
- 3 *Suatu Surat yang dapat menimbulkan suatu Hak, Suatu Perikatan atau suatu pembebasan Hutang ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan;*
- 4 *Dengan maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut;*
- 5 *Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian;*



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut di atas, pembentuk Undang-Undang ternyata telah tidak mensyaratkan keharusan adanya *unsur Kesengajaan* atau *unsur opzet* pada diri pelaku, hingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa menurut professor Van HAMEL, jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana itu disyaratkan suatu *bijkomend oogmerk* atau *suatu maksud lebih lanjut*, maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya itu harus dilakukan *dengan sengaja*, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (LAMINTANG, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Halaman 303);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bijkomend oogmerk* pada tindak pidana *pemalsuan Surat* yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP itu ialah *maksud* untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang di atur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP itu sesungguhnya merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sehingga untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut dengan sengaja maka harus dapat dibuktikan tentang :

- 1 adanya **“kehendak”** pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat;
- 2 adanya **“pengetahuan”** pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat;



a yang dapat menimbulkan suatu Hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau;

b yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;

3 adanya “maksud” pada terdakwa untuk mempergunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah dipalsukan;

4 adanya “pengetahuan” pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” diatas yang meliputi Kehendak, Pengetahuan-pengetahuan dan maksud terdapat dalam unsur perbuatan-perbuatan yang harus dibuktikan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, maka unsur “Dengan Sengaja” yang meliputi adanya Kehendak, pengetahuan-pengetahuan dan maksud tersebut telah meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatannya tersebut sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur perbuatannya. Apabila unsur perbuatannya telah terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan memenuhi unsur “Dengan Sengaja” ataukah tidak;

ad.1 “Barang Siapa “;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum pelaku perbuatan pidana yang didakwakan yang dalam perkara ini adalah terdakwa Samuel Sampe alias Bapak Willy bin Mathius dan telah dicocokkan identitas dipersidangan ternyata cocok, dan selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya Error In Persona, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pelaku yang dihadapkan



kepersidangan adalah Samuel Sampe alias Bapak Willy bin Mathius yang identitas lengkapnya telah diakui oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

ad.2 “Membuat Secara Palsu atau Memalsukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membuat secara palsu*” adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, artinya bahwa pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran; Sedangkan yang dimaksud dengan “*Memalsukan*” adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isinya yang asli sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari fakta-fakta hukum diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam pengisian biodata Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) atas Kayu Olahan (KO) oleh terdakwa yang akan digunakan saksi nurdin untuk mengangkut kayu isinya bukan semestinya (tidak benar) ataukah tidak, sesuai fakta dipersidangan :

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 27 Mei 2012 sekira Pukul 23.00 Wita, atas permintaan saksi Nurdin Abadi, maka dengan dasar iba/belas kasihan kepada saksi Nurdin Abadi, saksi Agustina Sampe, juga tidak meminta ijin dan tidak menghubungi saksi Hendra selaku penyidik Polres Luwu Utara yang menitipkan barang bukti kepada saksi Agustina Sampe, saksi Agustina Sampe justru meminta kepada



terdakwa untuk membuatkan FA-KO terhadap kayu barang bukti yang hendak diangkut saksi Nurdin Abadi ke Palopo;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 247/Kpts/II.I/2012, tentang Penetapan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD Sinar Kasih, Kab. Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 16 Maret 2012, An. Samuel dengan Nomor Register Penerbit : 358/24/2422/FA-KO/Sml/KO, dengan masa berlaku sampai tanggal 10 April 2014, terdakwa selaku penerbit dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) pada CV. Sinar Kasih;
- Bahwa atas permintaan saksi Agustina Sampe maka terdakwa membuatkan FA-KO kayu tersebut dengan tujuan UD. Usaha Bersama milik Hj. Suleha T. SH. yang beralamat Jalan Hasan Kota Palopo tanpa didukung dengan dokumen sesuai dengan prosedur penerbitan FA-KO dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa ia tidak boleh menerbitkan FA-KO untuk kayu yang



akan diangkut oleh saksi Nurdin Abadi karena merupakan kayu barang bukti yang dititipkan oleh penyidik Polres Luwu Utara kepada saksi Agustina Sampe karena terdakwa hanya diperbolehkan menerbitkan FA-KO pada Pengangkutan Kayu Gergajian/Olahan yang termasuk dalam Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) pada perusahaan UD Sinar Kasih sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan yang dikeluarkan pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis berkesimpulan bahwa dalam pengisian biodata Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) atas Kayu Olahan (KO) oleh terdakwa yang akan digunakan saksi Nurdin untuk mengangkut kayu barang bukti isinya bukan semestinya atau tidak benar ;

Menimbang, bahwa karena salah satu dari unsur Ad.2 yaitu membuat secara palsu telah terpenuhi karena itu Unsur “**Membuat secara Palsu atau Memalsukan**” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah ada **kesengajaan (kehendak)** pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan membuat secara palsu tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat : bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berkesesuaian dengan saksi Agustina Sampe dan saksi Nurdin dalam persidangan yang menyatakan bahwa atas permintaan saksi Agustina Sampe maka terdakwa membuatkan FA-KO kayu tersebut dengan tujuan UD. Usaha Bersama milik Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suleha T. SH. yang beralamat Jalan Hasan Kota Palopo tanpa didukung dengan dokumen sesuai dengan prosedur penerbitan FA-KO dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120 maka Majelis hakim dapat menyimpulkan terdapat adanya **Kehendak** pada diri terdakwa untuk membuat surat palsu dengan cara *mengisi sesuatu yang tidak sebenarnya pada* dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), dengan demikian adanya **kesengajaan berupa kehendak** untuk melakukan perbuatan dalam unsur Ad.2 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3 "Suatu Surat yang dapat menimbulkan suatu Hak, Suatu Perikatan atau suatu pembebasan Hutang ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan"

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana di sebut dalam unsur Ad.3 ini bukanlah setiap macam surat, melainkan hanya jenis-jenis surat yang antara lain surat yang dapat menimbulkan Hak, dapat menimbulkan perikatan atau dapat menimbulkan pembebasan Hutang ataukah surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Surat" dalam unsur ini adalah setiap pemikiran yang dinyatakan dalam kata-kata secara tertulis, tanpa orang perlu memperhatikan kenyataan yakni apakah pernyataan tersebut telah dilakukan oleh orang dengan tulisan tangan atau dengan cara mekanis;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah objek yang didakwakan dalam pasal ini termasuk dalam kategori Surat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut : *bahwa dalam persidangan telah ternyata objek yang dipalsukan adalah berupa dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang telah di isi oleh Terdakwa tersebut tanpa ada dokumen pendukungnya dan mencantumkan asal usul kayu yang jelas bahwa kayu tersebut bukan berasal dari UD. Sinar Kasih akan tetapi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang menjadi barang bukti pihak kepolisian dalam kasus yang sedang berjalan, yang tentunya merupakan suatu pemikiran yang dinyatakan dalam kata-kata secara tertulis, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa objek yang didakwakan adalah berupa dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) tersebut masuk dalam kategori Surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah surat tersebut merupakan surat yang dapat menimbulkan Hak; dapat menimbulkan perikatan atau dapat menimbulkan pembebasan Hutang, ataukah surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 23.30 wita setelah terdakwa menerbitkan FA-KO dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120 tertanggal 28 Mei 2012, maka keesokan harinya yaitu pada Hari Senin Tanggal 28 Mei 2012 sekira Pukul 03.00, saksi Nurdin Abadi mengangkut kayu barang bukti tersebut dengan menggunakan FA-KO yang diterbitkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan prosedur penerbitan FA-KO dengan menggunakan 1 (satu Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9790 PA yang dikemudikan Aris dan dibantu oleh seorang kernet bergerak dari CV. Sinar Kasih di di Jln. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Luwu Utara dan tujuan UD. Usaha Bersama di Jalan H. Hasan Kota Palopo milik saksi Hj. Suleha T, SH alias Leha bin H. Dg. Pasau dan telah tiba pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 wita;

- Bahwa kayu harga barang bukti yang dibawa saksi Nurdin Abadi ke palopo adalah kayu jenis rimba campuran dengan harga jual sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per meter kubik sehingga seandainya terjual dari jumlah kurang lebih 11 (sebelah) meter kubik harga total sekitar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi beberapa kualifikasi Unsur Ad.3 tersebut yaitu : Suatu surat yang dapat menimbulkan Hak, dengan demikian Unsur Ad.3 tersebut telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah ada **Kesengajaan (pengetahuan)** pada diri terdakwa bahwa dalam membuat surat palsu tersebut dapat menimbulkan Hak, serta dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keluarnya surat dari terdakwa tanpa dilengkapi dokumen dan didalamnya berisi keterangan yang tidak benar mengenai asal usul kayu yang mana kayu tersebut telah disita oleh pihak kepolisian dan telah di Police Line, saksi Nurdin dapat membawa kayu tersebut dan dijual ke UD. Karya Bersama di Palopo, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya **pengetahuan** pada diri terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu tersebut merupakan surat yang **dapat menimbulkan suatu hak** serta Surat



yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan, dengan demikian adanya **kesengajaan berupa pengetahuan** untuk melakukan perbuatan dalam unsur Ad.3 **'Suatu Surat yang dapat menimbulkan suatu Hak** tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. **"Dengan maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut"**

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, dengan dipakainya kata-kata "dengan maksud" yang berasal dari kata-kata "met het oogmerk" di dalam rumusan tindak pidana yang di atur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP itu menunjukkan bahwa di dalam rumusan tindak pidana tersebut, pembentuk Undang-Undang telah mensyaratkan keharusan adanya suatu "maksud lebih lanjut" pada pelaku, yakni maksud lebih lanjut untuk mempergunakan sendiri surat yang ia palsukan atau yang telah ia buat secara palsu, atau untuk membuat orang lain mempergunakannya seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti selesai melakukan *Tindak Pidana Pemalsuan Surat* seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, *maksud lebih lanjut* tersebut di atas *tidaklah perlu terlaksana* pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatannya Memalsukan atau membuat secara palsu Surat seperti yang dimaksudkan di dalam Rumusan Ketentuan Pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa walaupun maksud lebih lanjut tersebut di atas tidak perlu telah terlaksana pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatannya memalsukan atau membuat secara palsu surat seperti yang dimaksudkan di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, akan tetapi karena *Maksud lebih Lanjut* tersebut oleh pembentuk Undang-Undang telah dinyatakan dengan tegas sebagai unsur tindak pidana tersebut, maka unsur tersebut harus dapat dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,
telah ternyata :

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 23.30 wita setelah terdakwa menerbitkan FA-KO dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120 tertanggal 28 Mei 2012, maka keesokan harinya yaitu pada Hari Senin Tanggal 28 Mei 2012 sekira Pukul 03.00, saksi Nurdin Abadi mengangkut kayu barang bukti tersebut dengan menggunakan FA-KO yang diterbitkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan prosedur penerbitan FA-KO dengan menggunakan 1 (satu Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9790 PA yang dikemudikan Aris dan dibantu oleh seorang kernet bergerak dari CV. Sinar Kasih di di Jln. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan tujuan UD. Usaha Bersama di Jalan H. Hasan Kota Palopo milik saksi Hj. Suleha T, SH alias Leha bin H. Dg. Pasau dan telah tiba pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa kayu harga barang bukti yang dibawa saksi Nurdin Abadi ke palopo adalah kayu jenis rimba campuran dengan harga jual sekitar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
per meter kubik sehingga seandainya terjual
dari jumlah kurang lebih 11 (sebelah) meter
kubik harga total sekitar Rp. 15.400.000,- (lima
belas juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan **dengan sengaja** yaitu berupa adanya **maksud untuk mempergunakannya sebagai surat asli dan tidak dipalsukan** dengan cara terdakwa keluarnya surat FA-KO dari terdakwa tanpa dilengkapi dokumen dan didalamnya berisi keterangan yang tidak benar mengenai asal usul kayu yang mana kayu tersebut telah disita oleh pihak kepolisian dan telah di Police Line, sehingga saksi Nurdin dapat membawa kayu tersebut dan dijual ke UD. Karya Bersama di Palopo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim berkesimpulan, unsur Ad.4 Dengan maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut tersebut telah pula terpenuhi;

Ad.5. "Penggunaannya Dapat Menimbulkan Suatu Kerugian"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" Menimbulkan Kerugian, majelis menyimpulkan bahwa Pembentuk Undang-Undang *tidak mensyaratkan* keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya *Kemungkinan* timbulnya kerugian seperti itu, dan pelaku *tidak perlu harus dapat membayangkan* tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terdakwa menerbitkan FA-KO dengan Nomor Seri : UD. SK. 2422. A 000120 tertanggal 28 Mei 2012, maka keesokan harinya yaitu pada Hari Senin Tanggal 28 Mei 2012 sekira Pukul 03.00, saksi Nurdin Abadi mengangkut kayu barang bukti tersebut dengan menggunakan FA-KO yang diterbitkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan prosedur penerbitan FA-KO dengan menggunakan 1 (satu Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9790 PA yang dikemudikan Aris dan dibantu oleh seorang kernet bergerak dari CV. Sinar Kasih di di Jln. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan tujuan UD. Usaha Bersama di Jalan H. Hasan Kota Palopo milik saksi Hj. Suleha T, SH alias Leha bin H. Dg. Pasau dan telah tiba pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa kayu harga barang bukti yang dibawa saksi Nurdin Abadi ke palopo adalah kayu jenis rimba campuran dengan harga jual sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per meter kubik sehingga seandainya terjual dari jumlah kurang lebih 11 (sebelah) meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kubik harga total sekitar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa sebagai orang normal - (berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama Persidangan berlangsung terhadap Terdakwa, karena Terdakwa dalam persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan telah berperilaku sebagaimana orang kebanyakan pada umumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat dan normal secara kejiwaan pada umumnya) - mempunyai gambaran atau bayangan bahwa tindakan yang dilakukannya dalam keadaan dan ukuran normal akan menimbulkan suatu kerugian, sehingga majelis berpendapat bahwa dalam diri terdakwa terdapat **kesengajaan** berupa adanya **pengetahuan** bahwa dari penggunaan surat yang terdakwa buat secara palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian, sehingga seandainya terjual dari jumlah $\pm 11 \text{ M}^3$ (kurang lebih sebelas meter kubik) harga total sekitar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) maka akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian berupa pajak yang harus diterima Negara atau, kerugian mana berdampak secara langsung kepada suatu proses penyelesaian penanganan perkara tindak pidana lainnya dalam hal ini adalah tindak pidana kehutanan (illegal logging), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Ad.5 "Penggunaannya Dapat Menimbulkan Suatu Kerugian" tersebut telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemalsuan Surat*" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil sehingga mewujudkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung suatu bentuk proses hukum yang sedang berjalan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kerugian dapat diselamatkan dan terdakwa belum menikmati hasil kejahannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- Barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan Nomor Seri: UD. SK. 2422. A 000120, tanggal 28 Mei 2012, yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh UD. Sinar Kasih berikut lampirannya, barang bukti mana sudah tidak dipergunakan lagi untuk bukti surat maupun sebagai barang bukti maka sudah sepatutnya, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Barang bukti berupa 1 (satu) rangkap berisi 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 247 / Kpts / II.I / 2012, tanggal 16 Maret 2012, tentang Penetapan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHK) UD. Sinar Kasih, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, a.n. Penerbit SAMUEL, No. Register Penerbit : 358 / 24 / 2422 / FA-KO / Sml / KO, barang bukti mana sudah tidak dipergunakan lagi untuk bukti surat maupun sebagai barang bukti maka sudah sepatutnya, dikembalikan kepada terdakwa Samuel Sampe Alias Bapak Willy Bin Mathius;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti berupa 1 (satu Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9790 PA oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diakui kepemilikannya yaitu milik saksi Agnes Mathius, A.Md., Keb maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dikembalikan kepada saksi Agnes Mathius, A.Md., Keb.;

- Barang bukti berupa : Kayu jenis uru, berbentuk : Papan ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 24 lembar dan Papan ukuran 3 x 25 x 2 m sebanyak 70 lembar, Kayu jenis dengan, liasa (limbah campuran) berbentuk : Papan ukuran 2 x 20 x 4 m sebanyak 159 lembar dan Papan ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 61 lembar serta Balok ukuran 5 x 10 x 4 m sebanyak 344 batang, barang bukti mana berdasarkan fakta dipersidangan dan berdasarkan permintaan Penuntut Umum masih digunakan untuk barang bukti dalam perkara lain sehingga sudah sepatutnya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana, Pasal 197 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa Samuel Sampe alias Bapak Willy bin Mathius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan Nomor Seri: UD. SK. 2422. A 000120, tanggal 28 Mei 2012, yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh UD. Sinar Kasih berikut lampirannya, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) rangkap berisi 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 247 / Kpts / II.I / 2012, tanggal 16 Maret 2012, tentang Penetapan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD. Sinar Kasih, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, a.n. Penerbit SAMUEL, No. Register Penerbit : 358 / 24 / 2422 / FA-KO / Sml / KO, Dikembalikan kepada terdakwa Samuel Sampe Alias Bapak Willy Bin Mathius;
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9790 PA, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Agnes Mathius, A.Md., Keb.;
 - Kayu jenis uru, berbentuk : Papan ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 24 lembar dan Papan ukuran 3 x 25 x 2 m sebanyak 70 lembar, Kayu jenis dengan, liasa (limbah campuran) berbentuk : Papan ukuran 2 x 20 x 4 m sebanyak 159 lembar dan Papan ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 61 lembar serta Balok ukuran 5 x 10 x 4 m sebanyak 344 batang, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Rabu, 5 Desember 2012, Oleh Kami : R. DANANG NOOR K., SH Ketua Majelis Hakim NOFAN HIDAYAT, SH dan MAHYUDIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SARILU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dan dihadiri SALEMUDDIN THALIB, SH., MH dan SINRANG, SH., MH. sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri pula terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS HAKIM,
I. NOFAN HIDAYAT, SH	R. DANANG NOOR K., SH
II. MAHYUDIN, SH.	

PANITERA PENGGANTI,

SARILU., SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)